

# Islāmadîna

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM

## DAFTAR ISI

Iftitah  
**(II)**

Hukum Wanita Belajar dan Bekerja dalam Islam  
**Zakiyah (1 - 11)**

Liberalisme dalam Perspektif Islam  
**A. Sulaeman (12 - 23)**

Ijtihad terhadap Nash  
**Wage (24-38)**

Problema Pengelolaan Zakat di Indonesia  
**Syaifuddien Zuhriy (39-50)**

Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan  
**Erni Rachmawati (51 - 60)**

Reaktualisasi Nikah Syighar Mazhab Hanafiah Relevansinya dengan  
Respon Zaman  
**Supangat (61 - 83)**

Biodata Penulis



## IFTITAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ijin-Nya jurnal Islamadina edisi Juli 2013 dapat terbit. Harapan kami, Islamadina untuk waktu mendatang dapat terus meningkatkan kualitas isi dan penampilannya.

Pada edisi ini, Islamadina memuat delapan tulisan hasil dari pemikiran para penulis yang selama ini concern dengan Islamic studies. Para penulis yang berasal dari dalam UMP dan dari luar UMP

A.Sulaiman dalam edisi ini menulis tentang Liberalisme dalam Perspektif Islam dengan menampilkan tanggapan yang mendukung kehadiran Islam Liberal secara positif yaitu sebagai salah satu wujud kebangkitan intelektual muslim dengan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya. Sementara tanggapan lain memandang bahwa paham pemikiran Islam Liberal sangat berbahaya sehingga bisa merusak aqidah dan syari'ah.

Supangat dalam tulisannya memaparkan beberapa argumen para ulama tentang nikah syighar, disertai dengan alasan dan hadits yang membicarakan tentang hal tersebut, dan selanjutnya disimpulkan tentang hukum nikah syighar oleh pendapat mazhab Hanafiah.

Sementara Syaifuddin Zuhriy memaparkan hasil analisisnya tentang modifikasi dalam pengelolaan zakat sehingga dana umat yang sangat besar ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi umat Islam sendiri, dan umumnya pada seluruh masyarakat Indonesia.

Selain para penulis yang tersebut, masih ada beberapa penulis lagi yang memberi kontribusi pemikiran dalam jurnal Islamadina edisi ini dengan memberikan sumbangsih pada *Islamic Studies*. Dan terakhir, kami menunggu tulisan-tulisan cerdas dan inovatifs dari berbagai kalangan untuk kami tampilkan pada edisi-edisi berikutnya.

**Ketua Penyunting**



## **HUKUM WANITA BELAJAR DAN BEKERJA DALAM ISLAM**

*Zakiyah*

**Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

### **ABSTRAK**

*Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak ada satu persoalan hidup pun yang luput dari syariat / aturan Islam. Disinilah Islam dikatakan agama yang komprehensif, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah (hablum min Allah) maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablum min an-nas). Disamping itu Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan logika manusia serta agama yang menjadi rahmat alil alamiin (rahmat bagi seluruh alam)*

*Setiap syariat/ aturan Islam yang diperintahkan pasti mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan ketika dilaksanakan oleh manusia sebaliknya setiap larangan yang dilanggar pasti akan membawa kemadhorotan dan kerugian bagi manusia itu sendiri, karena tujuan syariat Islam adalah hifdzu ad-addin (menjaga eksistensi agama), hifdzu an-nafs (menjaga jiwa), hifdzu an-nasl (menjaga keturunan/ kehormatan), hifdzu al-aql (menjaga akal) dan hifdzu al mal (menjaga harta)*

*Diantara syariat/ aturan Islam tersebut adalah bagaimanakah hukum wanita belajar dan bekerja di luar rumah, bagaimana Islam mengatur wanita yang belajar dan bekerja ? Beberapa hal yang harus diperhatikan wanita ketika belajar dan bekerja? Yang kesemua aturan/ syariat tersebut sebenarnya untuk mengangkat harkat dan martabat wanita itu sendiri bukan membatasi gerak dan kebebasan wanita*

*Wanita adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan mempunyai karakteristik dan kejiwaan yang berbeda dengan laki-laki. Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki, sama-sama. Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki, sama-sama makhluk Allah yang mempunyai tugas dan kewajiban. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, (QS. Al- Imran: 195). Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara fitrah dan tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.*

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Wanita Belajar dan Bekerja*

**Abstract**

*Islam is the religion that arranges all aspects of Human life, there is no problem ignored by Islamic law. Here Islam is called as a comprehensive religion, the regulating religion for all scopes related to relation between a man and Allah (hablum min Allah) and the relation among people (hablum min an-nas). Besides, Islam is the religion which is compatible with natural tendency and human's logic, and rahmatal lil alamiin religion (mercy for the whole nature).*

*Every syariat / Islamic law obligated certainly gives benefits and uses when it's conducted by men, instead, law breaking will bring destruction and loss for themselves, because the goal of Islamic law is hifdzu ad-addin (maintaining religion existence), hifdzu an-nafs (saving souls), hifdzu an-nasl (saving generation/honor), hifdzu al-aql (saving minds) dan hifdzu al mal (saving wealth)*

*Among these laws, there is how the Muslim women learn and work outside the houses? And how Islam regulates women in learning and working? What needs to be considered for them? All of these laws actually raise level and grade the women themselves and don't bother their movement and freedom.*

*Women are Allah's creatures who have different characteristics and souls from those of men. Women are humans as men who have task and obligation. Males and females are one another (Ali Imran : 195). Human is living creature whose among the natural tendency and character is thinking and doing activities. Otherwise, he is not called as human.*

**Keywords :** *Islamic Law, Women in Learning and Working*

## **A. Pendahuluan**

Sebelum Islam datang kondisi wanita sangat memprihatinkan, wanita dianggap manusia nomor dua setelah laki-laki bahkan pada zaman Jahiliyah wanita dianggap sebagai sumber bencana dan aib bagi sebuah keluarga. Sebagian mereka tega menguburnya hidup-hidup dan ada yang membiarkan hidup tetapi dalam keadaan rendah dan hina. (Q.S. an-Nahl : 58 – 59) “Dan apabila seorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Islam agama yang menjunjung martabat dan harkat wanita. Dienu Islam sebagai *rahmatat lil'alam* (rahmat bagi seluruh alam), menghapus seluruh bentuk kezhaliman terhadap kaum wanita dan mengangkat derajatnya. Bahkan Allah SWT memberikan penghargaan yang sama antara wanita dan laki-laki yang berbuat amal shaleh (Q.S. an-Nahl : 97) “Barangsiapa yang mengerjakan amalan shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Ukuran kemuliaan dan ketinggian martabat seseorang di sisi Allah SWT hanyalah ditentukan dari kadar iman dan taqwanya serta amal shaleh yang dikerjakan semata karena Allah (Q.S al-Hujurat : 33).

Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria di berikan kelebihan oleh Allah SWT baik secara fisik maupun mental atas kaum wanita sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita (Q.S. an-Nisa' : 34) “Kaum lelaki itu adalah sebagai pemimpin (pelindung) bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari

hartanya. Disini bukan berarti wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau hanya sebagai orang yang dipimpin semata tetapi wanita juga bisa menjadi pemimpin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bahkan sejarah membuktikan banyak diantara pemimpin yang berhasil adalah seorang wanita yang mempunyai kelebihan dan kemampuan dibanding kaum laki-laki (Umar, 1999 : 45)

Fitrah yang berbeda tersebut menjadikan wanita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan laki-laki. Sesuai dengan fitrahnya maka wanita mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya (ketika sudah berumah tangga), menjadi istri yang sholikhah bagi suaminya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Wanita sebagai istri tempat penenang suaminya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadakan nasibnya (Sabiq, 1999 : 23). Tugas tersebut merupakan tugas yang mulia bagi wanita dibanding dengan tugas-tugas lain. Walaupun demikian bukan berarti Islam membatasi gerak dan kebebasan wanita. Wanita tetap diperbolehkan untuk melakukan tugas lain di luar rumah sepanjang tidak melanggar syariat Islam, mampu menjaga kehormatan dirinya seperti belajar dan bekerja untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya

Secara asal nafkah bagi keluarga merupakan tanggung jawab kaum laki-laki. Syaikh Ibnu Baaz berkata: "Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga sempurna lah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, mengajar anak-anak, mengurus sekolah mereka, dan mengobati mereka serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita, dan inilah yang terbaik bagi kaum wanita untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita (*Khatharu Musyarakatil Mar'ah lir Rijal fil Maidanil amal*, hal. 5)



Bila kaum wanita tidak ada lagi yang mencukupi dan mencarikan nafkah, boleh baginya keluar rumah untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tentunya ia harus memperhatikan adab-adab keluar rumah sehingga tetap terjaga iffah (kemuliaan, kehormatan dan kesucian) harga dirinya. Begitu juga wanita diperkenankan menuntut ilmu atau belajar di luar rumah sepanjang tidak membahayakan dirinya dan mampu menjaga kehormatannya untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya

## **B. Wanita Dalam Perspektif Islam**

Wanita dalam Islam mendapatkan perhatian sangat istimewa, perhatian yang tidak pernah diberikan oleh Islam kepada kasus-kasus yang lain. Beberapa hukum tentang wanita tersurat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah, an-Nisa', al-Maidah, an-Nur, ath-Thalaq, al-Ahzab, al-Mujadilah, al-Mumtahanah dan at-Tahrim. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap wanita, makhluk Allah yang mempunyai karakteristik dan kejiwaan yang berbeda dengan laki-laki

Sungguh kedudukan yang diberikan Islam kepada wanita itu tidak ditemukan dalam masyarakat dan agama manapun. (Shihab, 1998 : 67). Meskipun posisi wanita di dalam Islam begitu tinggi, mulia dan terhormat, namun di masyarakat masih ada pendapat yang salah bahkan negatif terhadap kedudukan wanita. Pandangan yang bersifat negatif itu antara lain disebabkan adanya kesalahfahaman dalam memahami ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berhubungan dengan wanita, yang sebenarnya pemahaman yang tidak dikehendaki dalam Islam. Contoh pemahaman Hadis tentang penciptaan wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim yang artinya sebagai berikut “ Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok”. Memahami Hadis tersebut secara harfiah sering menimbulkan kesan negatif terhadap wanita. Sebenarnya Hadis ini disampaikan kepada laki-laki agar mereka selalu berlaku *ma'ruf* (baik) terhadap wanita baik di dalam rumah tangga

maupun ditengah-tengah pergaulan masyarakat. Untuk menghindari kesalahfahaman sebaiknya Hadis tersebut diartikan secara metaforis/ majazi artinya hendaknya laki-laki atau suami berlaku bijaksana, bersikap ma'ruf dan penuh kesabaran terhadap wanita, karena wanita itu mempunyai kejiwaan yang sensitif, lembut, halus dan peka sehingga ketika bergaul dengan wanita diperlukan sifat kelembutan dengan mempertimbangkan sifat-sifat dan fitrah wanita tersebut. Oleh karena itu Hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskreditkan wanita, sebab dalam al-Qur'an jelas disebutkan bahwa penciptaan laki-laki dan wanita adalah *min nafsini wahidah* (dari jenis yang satu/sama)

### **C. Wanita Belajar Dalam Islam**

Belajar dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan, bahkan menuntut ilmu merupakan ibadah. Dengan ilmu maka seseorang akan mampu meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akherat. Orang yang mau belajar (menuntut ilmu) akan memperoleh kedudukan yang mulia dan terhormat di sisi Allah bahkan wahyu pertama yang turun adalah manusia disuruh "*Iqra'*" membaca " sehingga Allah memberikan kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan (Q.S. al-Mujadilah : 11). Perlu diingat ayat pertama yang diturunkan ke hati Rasulullah menurut Qardhawi "menunjuk pada keutamaan ilmu pengetahuan yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan" (Qardhawi; 2004; 91)

*Iqra'* berarti membaca semua ciptaan (ayat-ayat) Allah baik yang *kauniyah* (yang ada di alam semesta) maupun *qauliyah* (nash-nash/ ayat-ayat Al-Qur'an), Ini artinya pengetahuan harus dicari dan diperoleh karena Allah. Bermakna pula bahwa wawasan tentang ketuhanan (Allah) yang memberi dasar hakiki bagi pengetahuan harus menyertai proses pendidikan dalam semua tahap. Artinya Allah menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam proses belajar mengajar/ pendidikan (Mujib, 2006; 11). Ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari sumbernya yaitu Allah SWT, sehingga Allah menjadi

landasan dalam semua aktifitas pendidikan

Karena pentingnya ilmu dalam Islam al-Qur'an menyebutkan perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan tidak (Q.S. az-Zumar : 9). Allah membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil, keduanya tidak sama, seperti halnya orang buta dan orang yang melihat, penduduk surga dan penduduk neraka ( Qardhawi, 2004; 93) Hanya orang yang berilmu yang dapat menerima pelajaran. Hanya orang berilmu yang takut pada Allah dan seterusnya (Q.S. fathir : 28). Ibnu Mas'ud berkata “cukup dengan takut kepada Allah sebagai ilmu dan keberanian menentang Allah SWT sebagai kebodohan” dengan demikian Islam menempatkan ilmu dalam posisi sentral, karena ilmu selain dapat mendekatkan diri kepada Allah juga dijadikan tolak ukur kemajuan seseorang dan suatu bangsa

Terkait dengan wanita belajar maka tidak ada larangan dalam Islam bahkan wanita adalah tiang bagi suatu negara bila baik wanitanya maka baik pula negaranya dan sebaliknya. Dalam rangka hal tersebut maka wanita perlu mendapatkan ilmu untuk bekal dalam menegakkan negaranya, disamping itu wanita adalah ibu bagi anak-anaknya sehingga diperlukan pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi seorang ibu yang baik dan mampu mendidik anak-anaknya

#### **D. Wanita Bekerja Dalam Islam**

Bekerja dan berfikir merupakan fitrah manusia secara umum baik laki-laki maupun wanita Dengan bekerja dan berfikir maka manusia akan sehat secara jasmani dan juga rohani. Pertanyaannya “Bagaimana hukum wanita bekerja menurut syara' (hukum Islam) ? Maksudnya bekerja di luar rumah seperti laki-laki. Apakah dia boleh bekerja dan ikut andil dalam produksi, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang lain? Ataukah dia harus terus-menerus ada dalam rumah, mengurus rumah, suami dan anak-anaknya ? Bolehkah wanita (muslimah) terjun ke kancah kehidupan masyarakat sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki? bagaimanakah batas-batas syariah terhadap aktivitas yang diperbolehkan bagi wanita

muslimah, yang bekerja untuk dunianya tanpa merugikan agamanya, lepas dari kekolotan orang-orang ekstrem yang tidak menghendaki kaum wanita bekerja serta keluar rumah walau ke masjid sekalipun. Juga jauh dari orang-orang yang menghendaki agar wanita muslimah lepas bebas dari segala ikatan sehingga menjadi barang murahan di pasar-pasar.

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebenarnya Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah sepanjang tidak melanggar aturan Islam dan mampu menjaga fitrahnya sebagai wanita yakni fitrah sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita. Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.

Terkait dengan dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah, Umar (1999 : 23) menggambarkan bagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sekian banyak wanita/istri yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan bahkan istri Nabi sendiri Zainab binti Jahesy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah istri sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki untuk memperoleh pahala dari Allah sebagaimana laki-laki (Q.S. al-Imran : 195). Selain itu, wanita juga merupakan separoh dari masyarakat manusia, dan Islam tidak mengabaikan separoh anggota masyarakatnya tersebut. Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Wanita memang

disiapkan oleh Allah untuk tugas tersebut, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini yakni melahirkan generasi-generasi *rabbani*.

Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah tidak dibolehkan syara'. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara' yang sahih periwayatannya. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dikatakan bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan. Bahkan kadang-kadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya,

Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua ( Q.S. al-Qashash : 23) Diriwayatkan pula bahwa Asma' binti Abu Bakar biasa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia juga sering membawanya di atas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah. Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang yang sakit

Beberapa hal yang perlu diperhatikan tatkala wanita bekerja di luar rumah yaitu:

1. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram
2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam

berpakaian, berjalan (Q.S. an-Nur : 31 )

3. Janganlah pekerjaan di luar rumah tersebut mengabaikan tugas utamanya (sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya)

Dengan redaksi yang lain wanita yang keluar rumah untuk belajar dan bekerja wajib memperhatikan adab yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu

- a. Memakai jilbab yang syar'i ( Q.S. alAhzab: 59)
- b. Atas izin dari suaminya, bila ia sudah menikah.
- c. Tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. (HR. Muslim no. 1341)
- d. Menundukkan pandangan. ( Q.S. an Nur : 31)
- e. Berbicara dengan wajar tanpa mendayu-dayu ( Q.S. al Ahzab : 32)
- f. Tidak boleh melenggak lenggok ketika berjalan.
- g. Hindari memakai wewangian. (*Al Jami'ush Shahih*: 4/311)
- h. Tidak menghentakkan kaki ketika berjalan agar diketahui perhiasannya. (Q.S. an Nur:31)
- i. Tidak boleh *ikhtilath* (campur baur) antara lawan jenis. ( *Shahih Al Bukhari* no. 870)
- j. Tidak boleh *khalwat* (menyepi dengan pria lain yang bukan mahram) (*Shahih Muslim* 2/978).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Tarjamahnya, 2010, Yayasan Penyelenggara Penerjamah/ Penafsir Al-Qur'an; Departemen Agama Republik Indonesia; Jakarta
- Mujib, Abdul, Dr, Mudzakir Yusuf, Dr, 2006, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta; Kencana Prenada Media
- Qardhawi, Yusuf, Dr. 2004, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta; Gema Insani
- Shihab, Quraish, 1992, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung; Mizan Sabiq, Sayyid, 1999, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT Al Ma'arif

Hukum Wanita Belajar dan Bekerja Dalam Islam .....(Zakiyah)

Umar, Nasaruddin, Dr, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*; Jakarta; Paramadina

## **LIBERALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

*A. Sulaeman*

**Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

### **Abstrak**

*Di akhir abad ke duapuluh Masehi, bangsa Indonesian khususnya umat Islam dikejutkan dengan fenomena baru tentang liberalisme. Liberalisme yang awalnya muncul di dunia Barat sebagai reaksi menuntut kebebasan individu, menolak adanya pembatasan, khususnya antara pemerintah dan agama. Paham ini muncul bermula dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan merambah dalam bidang agama, bahkan dalam dunia pendidikan*

*Gerakan Islam Liberal yang telah menggemparkan dunia Islam dengan isu-isu yang kontroversial dan ide-ide yang berani, dimana gerakan Islam Liberal cukup populer di Indonesia, namun begitu tidak banyak yang menyadari sebenarnya gerakan ini mempunyai jaringan yang luas, bukan saja di dunia Islam bahkan juga hampir di seluruh dunia. Pro dan kontra tentunya tidak bisa dihindari di kalangan masyarakat, antara yang mendukung dan yang menolak gerakan ini. Bahkan tanda-tanda saling Takfir (menganggap yang lain keluar dari Islam) dan hujat-menghujat mulai muncul, baik dalam diskusi ilmiah maupun lewat media, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.*

### **Abstract**

*At the end of 20th century, Indonesian people especially Muslims were surprised by the new phenomenon about liberalism. At the beginning, liberalism appeared in the western country as the reaction toward individual freedom, refused the borders, especially between the government and the religions. This doctrine began at economy, politics, cultures, and spread to religions, even education.*

*Liberal Islamic Movement has shocked Islamic world by controversial issues and brave ideas, in which liberal Islam is quite popular in Indonesia, however only few people realize that actually this movement has wide relation, not only in Islamic world but also in almost everywhere in*



*the world.*

*Pros and contras surely can't be avoided by the people who support and reject it. Moreover there are the signs of Takfir among them (assuming the others have been out of Islamic paths) and blaspheming act from one to another has emerged in either scientific discussion or mass media, such as books, magazines, newspapers, and so on.*

**Keywords:** *Western World, Liberal Islam, Liberalism, Takfir*

## **A. Liberalisme**

### **1. Pengertian Liberalisme**

Liberal secara harfiah berarti "bebas dari batasan". Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Lutfi Assyaukani menambahkan, istilah liberal antara lain bermakna pembebasan cara berpikir dan berperilaku keberagamaan yang menghambat kemajuan.

### **2. Sejarah Munculnya Liberalisme di Indonesia**

Di Indonesia Liberalisme sebenarnya muncul sejak lama, hanya belakangan ini semakin menggejala dan banyak diperbincangkan, hal ini tidak lepas dari sebab-sebab sosial politik, kultural dan karena keberadaan gerakan-gerakan islam yang ada selama ini dianggap mengalami ortodoksi. Misal munculnya Laskar Jihad dan Front Pembela Islam sebagai respon dari ketidak berdayaan masyarakat, termasuk gerakan islam pada umumnya, menangani berbagai bentuk pelanggaran moral sosial. Sementara tampilnya Jaringan Islam liberal sebagai respon atas anggapan bahwa salah satu hambatan penting dari demokratisasi adalah berada pada faktor umat islam yang jumud.

Lahirnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu 68 H Jakarta, bermula dari diskusi mahasiswa

dimailinglist yang didirikan 8 maret 2001, diprakasai oleh sejumlah peneliti, anak-anak muda. Nama-nama seperti Nurcholis Majid, Djohan Effendy, Abdurrahman Wahid dan Abdul Wahib merupakan peletak dasar pemikiran Islam Liberal di Indonesia.

### 3. *Doktrin/Ajaran Liberalisme*

Sebagaimana dalam pengertian dan sejarah liberalisme tersebut di atas, maka doktrin atau ajaran tentang liberalisme adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralism. yang pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politik ini kemudian menulari bidang agama.

Luthfi Assaukani menjelaskan tentang agenda-agenda Islam Liberal, menurutnya paling tidak ada empat agenda utama yang menjadi payung bagi persoalan-persoalan yang dibahas oleh para pembaharu dan intelektual muslim selama ini yaitu, agenda politik, agenda toleransi agama, agenda emansipasi wanita, agenda kebebasan berekspresi.

## **B. Islam dan Liberalisme**

### 1. Liberalisme Dalam Islam

Islam sebagai suatu agama yang bersumber pada wahyu Al Qur'an dan Al Hadits ternyata di dalamnya memuat ajaran liberal (membebaskan) manusia dalam menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Manusia diciptakan Allah dengan potensi fitrahnya, maka untuk pengembangan potensi fitrah manusia serta kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan kebebasan merupakan syarat mutlak. Kebebasan bukan sesuatu yang sederhana, kebebasan mengandung resiko yang besar. Dalam Islam Allah telah mempertaruhkan tentang kebebasan, termasuk kebebasan memilih yang baik dan yang buruk. Karena hanya manusia mahluk Tuhan yang berani bertaruh untuk memikul tanggung jawab ini. Karena itu kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia harus dimanfaatkan secara bijaksana dan konstruktif. Diantara ayat-ayat yang mengandung kebebasan manusia, yaitu ;

a. Kebebasan dalam beragama/keimanan

“...dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (Q.S. Yunus 99)

tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S al -Baqarah 256)

b. Kebebasan dalam menjalani hidup

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّم انا نى جبريل فقال عش ما شئت  
فإنك ميت واحبب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزئ به  
(وا ه البيهق)

c. Kebebasan dalam berfikir untuk memecahkan fenomena alam

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka". (Q.S. ali-Imran 190-191)

Dari ayat-ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk beragama/beriman, menjalani hidup dan berfikir sebagai realitas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Jika pilihan bebasnya menunjukkan kepada hal-hal yang baik, maka ia akan menjadi seorang yang Mukmin yang tidak akan pernah larut dalam gulungan cakrawala, tapi sebaliknya, jika pilihan itu pada hal-hal yang buruk, maka ia akan menjadi seorang

kafir (pembangkang). Kerena itulah orang Mukmin dengan kebebasannya, tidak akan pernah kehilangan arah dalam menghadapi berbagai kemelut kemanusiaan.

Kemerdekaan adalah satu-satunya kualitas yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain, karena itu kemerdekaan adalah hak yang paling asasi, paling penting dan paling utama. Nilai kemanusiaan kita ditentukan oleh harkat kemerdekaan yang kita hayati. Semakin tinggi harkat kemerdekaan yang kita hayati semakin tinggi pula nilai kemanusiaan kita.

## 2. Islam Liberal

Menurut Charles Kurzman, Istilah Islam liberal pertama dipopulerkan Asaf Ali Asghar Fyzee, intelektual muslim India, pada 1950-an. Ia sendiri mengaku meminjam istilah itu dari Fyzee. Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran baru atas agama Islam dengan wawasan keterbukaan pintu ijtihad pada semua bidang. Juga penekanan pada semangat religio-etik, bukan pada makna literal teks, kebenaran yang relatif, terbuka dan plural, pemihakan pada yang minoritas dan tertindas, kebebasan beragama dan kepercayaan, bahkan untuk tidak beragama sekalipun, dan pemisahan otoritas agama dan otoritas politik.

Disisi lain Charles Kurzman dalam wacana Islam Liberal yang dikutip oleh Syamsul Arifin membedakan Islam liberal ke dalam tiga bentuk, yaitu : Syari'ah Liberal, Silent Syari'ah dan Interpreted Syari'ah.

- a. **Syari'ah Liberal** yaitu syari'a yang bersifat liberal pada dirinya sendiri jika dipahami secara tepat, sebagai contoh Piagam Madinah, dimana Rasul menjamin hak-hak non-Muslim untuk hidup dibawah pemerintahan muslim.
- b. **Silent Shari'a** (Syari'ah yang diam) syari'ah tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai topik-topik tertentu, seperti syari'ah tidak menyebutkan bentuk khusus dari negara yang harus diikuti oleh kaum muslimin, karenanya membolehkan pembentukan demokrasi-demokrasi liberal.

c. **Interpreted Shari'a** (Syari'ah yang ditafsirkan) syari'ah merupakan hal yang berdemensi ilahiyah, sedangkan penafsiran-penafsiran manusia dapat menimbulkan konflik dan kekeliruan, al qur'an bersifat lentur, terbuka terhadap berbagai jenis penafsiran, oleh karena itu tafsirkanlah menurut kemungkinan cara yang terbaik.

Seperti disebut dalam [website] resminya, Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

a. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam.

Islam Liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalat (interaksi sosial), ubudiyat (ritual), dan ilahiyyat (teologi).

b. Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks.

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.

c. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural.

Islam Liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk

penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar, plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

d. Memihak pada yang minoritas dan tertindas.

Islam Liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi.

e. Meyakini kebebasan beragama.

Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

Menurut Adian dan Nuim, bahwa jamaah Islam Liberal merumuskan gerakannya ke dalam empat hal, yaitu :

- a. Memperkokoh landasan demokratisasi lewat penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusifisme dan humanisme.
- b. Membangun kehidupan keberagamaan yang berdasar kepada

penghormatan dan perbedaan.

- c. Mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (utamanya Islam) yang pluralis, terbuka dan humanis.
- d. Mencegah agar pandangan keagamaan yang militan dan pro kekerasan tidak menguasai publik.

### **C. Tanggapan Terhadap Islam Liberal**

#### **1. Mendukung Terhadap Islam Liberal**

Kehadiran islam liberal sebenarnya secara positif dapat kita lihat sebagai kebangkitan baru intelektual muslim, terutama dikalangan generasi muda, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ulil Abshar Abdalla bahwa, Jaringan Islam Liberal berkeinginan agar islam sebagai agama relevan secara sosial dan keagamaan sepanjang waktu dalam menghadapi perubahan, atau secara ideal islam liberal dipopulerkan agar umat islam disatu sisi mampu menjadi muslim yang baik, namun disisi lain mereka mampu menjadi modern. Untuk menuju ke arah itu maka doktrin atau ajaran islam ditafsirkan secara kontekstual, historis dan substansial, tidak ditafsirkan secara literal atau harfiah.

Islam liberal beranggapan bahwa gerakan yang mereka lakukan adalah satu-satunya alternatif yang melakukan usaha penyatuan diantara agama dan akal fikiran. Mereka melihat mayoritas umat islam mengikuti aliran tradisional konservatif yang jumud dan tidak memberi ruang kepada akal fikiran untuk berperan dan berijtihad. Lebih dari itu golongan fundamentalis dikatakan telah berusaha untuk memonopoli pemahaman Islam, sehingga apa saja pandangan yang tidak sesuai dengan kerangka berfikir mereka akan dicap sebagai tidak islamik.

Daniel S. Lev. dalam pengantar buku yang diterbitkan JIL, Wajah Liberal Islam di Indonesia, 2002, yang disunting oleh Yuli Qodir menyatakan bahwa islam pada dasarnya harus dipahami oleh manusia, bukan diserahkan kepada sekelompok orang, dengan

demikian agama islam akan terus maju, responsif dan kritis, tetapi jika diserahkan pada sekelompok orang maka ia akan berhenti, stagnan dan tidak kreatif. Sementara ketegangan, perdebatan justru menandakan bahwa agama islam masih ada belum hilang dari dunia.

Islam liberal merupakan peta baru pemikiran Islam Indonesia kontemporer ditengah mandegnya gerak pemikiran Islam dari kalangan generasi tua pemikir-pemikir islam Indonesia. Nama-nama seperti Budi Munawar Rachman, Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assaukanie, Abdul Mun'im, Ahmad Sahal, Bachtiar Effendy, Sukidi, Deny JA, Rizal Malaranggeng, Rizal Panggabean, Ikhsan Ali Fauzi, Taufik Adnan Amal, Nasarudin Umar dan Zuhairin Mizrawi, merupakan nama-nama yang lekat dengan kajian Islam Liberal Indonesia

## 2. Menolak Terhadap Islam Liberal

Beberapa gerakan Islam yang merespon negative atas jaringan Islam Liberal adalah Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, bahkan beberapa orang Muhammadiyah, karena dalam pandangan mereka, paham Islam yang ditawarkan Jaringan Islam Liberal adalah propaganda yang dilakukan kaum zionis, orientalis dan kapitalis Barat Amerika. Disamping itu karena paham pemikiran Islam Liberal sangat berbahaya akan bisa merusak aqidah dan syari'ah.

Dari segi aqidah, Islam Liberal menyebarkan faham tentang Sekularisme, Inklusifisme dan Pluralisme. Sekularisme adalah faham yang menganggap bahwa agama itu tidak ada urusan dengan dunia, Negara dan sebagainya. Inklusifisme adalah faham yang menganggap agama kita dan agama orang lain itu posisinya sama, saling mengisi, mungkin agama kita salah, agama lain benar, jadi saling mengisi. Tidak boleh mengakui bahwa agama kita saja yang benar. (*ini saja sudah merupakan faham pemurtadan*). Lebih-lebih faham pluralism, yaitu menganggap semua agama itu sejajar, parallel, prinsipnya sama, hanya beda teknis. Tidak boleh



memandang agama orang lain dengan memakai agama yang dipeluknya.

Dari segi syaria'ah, Islam Liberal menolak pelaksanaan syari'at Islam, Al Na'im dalam bukunya yang berjudul, *Toward an Islamic Reformation*, mengatakan bahwa syari'at islam tidak suci (*divine*). Beliau menyuarakan perlunya syari'at Islam khususnya Islamic public law dirubah karena teks agama tidak perlu diikuti secara literal. Bahkan beliau mengatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam pada saat ini hanya akan memberi kesan *counter-productive*, karena pelaksanaannya sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kelompok fundamental melemparkan beberapa kritik tajam terhadap kelompok Islam Liberal sebagai berikut : *Pertama*, islam liberal dianggap terlalu berani dan bebas melakukan kritik ulang terhadap pemahaman-pemahaman yang dianggap sudah final dalam ajaran Islam, seperti finalitas Al Qur'an Usmani, kewajiban berjilbab bagi Muslimah dan tidak boleh perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, dll. *Kedua*, islam liberal dituduh sebagai antek-antek atau agen-agen Barat yang bertujuan mencuci otak kaum muslimin dari dalam supaya mereka bersikap ragu atau merelatifkan ajaran agamanya.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/ II/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA menyatakan bahwa paham Pluralisme, Islam Liberal, dan Sekularisasi BERTENTANGAN dengan ajaran agama Islam (SESAT)! Ditetapkan di Jakarta. Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426H/29 Juli 2005M).

Pandangan MUI tentang sesatnya berdasarkan pemahaman bahwa, Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan

agama yang lain salah. Liberalisme adalah memahami nash–nash agama (al-Qur'an & as-Sunnaah) dengan hanya mengandalkan rasio akal pikiran yang bebas dan hanya mau menerima doktrin–doktrin agama hanya bila sesuai dengan nalar akal pikiran manusia semata.

Dalil yang digunakan antara lain adalah “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam”. ( Q.S. ali-Imran : 19 )“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. ali-Imran : 85) untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (Q.S. al-Kafirun : 6)

Imam Muslim dalam Kitab Shahih Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah saw : "Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorangpun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari Umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni Neraka." (HR Muslim).

#### **D. Kesimpulan**

1. Liberalisme yang secara harfiah berarti bebas, bermula muncul dalam bidang politik, ekonomi, budaya, tetapi kemudian merambah pada agama bahkan dalam dunia pendidikan.
2. Liberalism muncul di Indonesia sudah lama mulai dari penjajahan Belanda dan mencapai puncaknya pada awal abad 21 dengan berdirinya Jaringan Islam Liberal.
3. Islam Liberal dipopulerkan agar umat islam disatu sisi mampu menjadi muslim yang baik, namun disisi lain mereka mampu menjadi modern, karena itu doktrin/ajaran Islam ditafsirkan secara kontekstual dan historis, tidak ditafsirkan secara literal atau harfiah.
4. Diantara pemikiran Islam Liberal adalah membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam, mempercayai kebenaran yang relative, terbuka dan plural, memihak pada yang minoritas dan tertindas, meyakini

kebebasan beragama, memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.

5. Tanggapan yang mendukung kehadiran Islam Liberal, karena secara positif dapat dilihat sebagai kebangkitan intelektual muslim dengan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya. Sementara tanggapan yang negative, karena paham pemikiran Islam Liberal sangat berbahaya akan bias merusak Aqidah dan syari'ah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adian Husain dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, Jakarta, Gema Insani Press, 2006
- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, Penerjemah Ali Noerzaman, Yogyakarta Penerbit Qalam, 2004
- al Nu'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation*, dikutip Khalif Muammar, dalam Makalah, *Akar Pemikiran Islam Liberal*, 18 April 2006.
- Amanah Online, *Pemikiran Islam Liberal*, Artikel, 21 September 2005
- Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta, Paramadina, 2001
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1991
- Islam Liberal dan Fundamental (Sebuah Pertarungan Wacana)*, Penyunting Saifudin Zuahri Qudsy, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007
- Moh. Nurhakim, *Islam Responsif: Agama di Tengah Pergulatan Idiologi Politik dan Budaya Global*, UMM Press, Malang
- Yuli Qodir, *Islam Liberal, (Paradigma Baru Wacana dan aksi Islam Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

## IJTIHAD TERHADAP NASH

*Wage*

**Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

### ABSTRAK

*Menurut hukum Islam Ijtihad merupakan sesuatu yang sangat penting karena sebagai factor dinamis perkembangan hokum Islam. Ijtihad bisa dilakukan terhadap nash maupun terhadap permasalahan di luar nash. Ijtihad terhadap persoalan di luar nash merupakan sesuatu yang biasa. Yang menjadi sorotan ulama adalah ijtihad terhadap nash. Ijtihad terhadap nash dibagi dua, yaitu terhadap nash yang dhany dan nash yang qath'i. Ijtihad terhadap nash yang dhany merupakan sesuatu yang biasa dilakukan ulama, sedangkan ijtihad terhadap nash yang qath'I (maksudnya qath'I baik wurud maupun dilalah) merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa.*

*Di kalangan umat Islam terdapat dua aliran pemikiran; pertama kelompok ahli ra'yi atau kalangan rasionalis, yaitu yang melihat nash sebagai sesuatu yang keberlakuannya tidak rigid. Kedua kelompok ahli hadits atau kelompok tekstualis, yang menganggap nash sebagai sesuatu yang berlaku secara rigid, harga mati, sesuai dengan bunyi teksnya. Bagi ahli ra'yi, berlakunya nash tergantung 'illatnya (alasannya). Dengan demikian maka bagi kelompok ini sering terjadi suatu nash tidak diamalkan karena 'illatnya telah hilang atau tidak berlaku. Dengan kata lain ijtihad terhadap nash merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka. Sebaliknya bagi kelompok kedua mereka tidak akan berani untuk melakukan ijtihad terhadap nash (baca: tidak memberlakukan nash).*

*Orang pertama yang berani melakukan ijtihad terhadap nash adalah Umar bin Khathab. Ada beberapa tindakan Umar yang seolah-olah dia berani melawan nash; misalnya berani tidak melakukan potong tangan pencuri, tidak memberikan bagian zakat untuk muallaf (padahal kedua hal tersebut jelas-jelas diperintahkan oleh al-Quran), menjatuhkan thalaq tiga bagi suami yang mengucapkan lafad thalaq tiga kali sekaligus (padahal menurut sunah Nabi thalaq tiga yang diucapkan sekaligus hanya jatuh satu) dan beberapa tindakan lain.*

*Di kalangan ahli hokum Islam dikenal pemisahan antara bidang*

*ibadah mahdlah dengan bidang mu'amalah. Untuk bidang ibadah mahdlah tidak ada celah untuk melakukan ijtihad terhadap nash. Jadi apa kata nash akan diterima apa adanya (harus tekstual). Namun untuk bidang mu'amalah boleh diijtihadi. Jadi kita diperkenankan untuk menjalankan ketentuan nash, manakala ada 'illat yang memungkinkan untuk itu. Inilah yang terjadi dalam topic ini.*

**Kata Kunci :** *Ijtihad, Nash, Ahli Ra'yi*

#### **Abstract**

*Ijtihad according to Islamic law is something that is very important because as a dynamic factor development of Islamic law. Ijtihad can be made to the texts and on issues outside of nash. Ijtihad on issues outside the texts are common. The spotlight is the ijtihad of the scholars of the texts. Ijtihad against nash divided into two, namely the texts and texts that are dhany qath'i. Ijtihad against the dhany nash is something scholars are wont to do, while the texts are qath'i ijtihad (meaning both wurud qath'i and dilalah) is always a contentious issue of all time.*

*Among Muslims, there are two schools of thought: the first group ahlu ra'yi or the rationalists, who saw the texts as something that enforceability is not rigid. Both expert groups or groups of textual traditions, which considers texts as something that applies in a rigid, fixed price, in accordance with the sound of the text. For expert ra'yi, validity depends nash 'illatnya (reason). Thus it is common for a group of texts is not practiced as' illatnya have lost or do not apply. In other words ijtihad against nash is something unusual for them. In contrast to the second group they would not dare to do ijtihad to nash (read: do not impose nash).*

*The first person who dared to perform ijtihad is the nass Umar bin Khathab. There are several actions that Umar as if he dared fight nash; eg do not dare to cut the hands of thieves, do not give zakat to converts part (though both were clearly instructed by al-Quran), dropping THALAQ three for husbands who say lafad THALAQ three times at once (though according to the sunna of the Prophet THALAQ three spoken once only fell one) and several other acts.*

*Among the Islamic jurist known separation between fields with field mu'amalah mahdlah worship. For religious activities mahdlah no loopholes to perform ijtihad on nash. So what did the nash will be accepted for what it is (should be textual). But to be diijtihadi mu'amalah field. So we*

*are allowed to carry out the provisions of the texts, when there 'illat that allows for it. This is what happened in this topic.*

**Keyword :** *Ijtihad, The Texts, Expert Ra'yi*

### **A. Pendahuluan**

Ijtihad adalah “Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara *istinbath* (menyimpulkan)”. Itulah definisi ijtihad yang dikemukakan oleh imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al- Fuhul*. (Yusuf Qardlawi, 1987: 2) Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian; pertama bahwa ijtihad haruslah merupakan kerja keras berupa mencurahkan segenap kemampuan berfikir. Dengan demikian ijtihad tidak berlaku bagi orang yang tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau yang mengambil hukum dengan seenaknya tanpa meneliti dalil dan memperdalam pengkajian. Kedua, bahwa ijtihad berkenaan dengan penggalan hukum syara' yang bersifat operasional/praktis. Ketiga, ijtihad harus didasarkan pada *nash*, paling tidak prinsip-prinsip umumnya.

Bagi umat Islam, ijtihad bukanlah merupakan sesuatu yang asing. Ijtihad telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keagamaan mereka. Ijtihad merupakan pekerjaan yang selalu mewarnai kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Dengan adanya ijtihad maka umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam. Tanpa adanya ijtihad mustahil mereka dapat mengamalkan ajaran Islam. Yang menjadi masalah adalah jika ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang telah dimuat di dalam nash. Untuk itulah tulisan ini akan mencoba menampilkan kembali kajian yang telah dilakukan para ulama tentang ijtihad terhadap nash.

### **B. Ruang Lingkup Ijtihad**

Menurut Yusuf al-Qardlawi bidang (lapangan) ijtihad adalah semua hukum *syara'* yang tidak ada padanya dalil *qath'iy*. (al-Qardlawi, 1987: 83). Yang dimaksud dengan masalah yang tidak ada

padanya dalil *qath'iy* adalah masalah-masalah di luar wajibnya shalat lima waktu, zakat dan hukum-hukum syara' yang sudah disepakati oleh ulama Islam. Tegasnya, lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang belum disepakati oleh ulama (*mukhtalaf* atau bersifat *khilafiyat*). Biasanya sesuatu yang belum disepakati adalah persoalan yang termuat dalam dalil dhany atau bahkan persoalan yang sama sekali belum ada dalilnya. Sedangkan sesuatu yang termuat dalam dalil *qath'iy* biasanya merupakan persoalan yang disepakati hukumnya oleh para ulama.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menyatakan bahwa apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya telah ditunjuk oleh dalil *sharih* yang *qath'iyah al-wurud* dan *qath'iyah al-dalalah* maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. (Yahya dan Fatchurrahman, 1986: 373). Yang dimaksud dengan dalil dalam hal ini tentunya nash al-Quran maupun al Hadits. Sedangkan yang dimaksud *sharih* adalah dalil yang maksudnya jelas. Istilah *qath'iyatul wurud* adalah dalil yang *qath'I* dilihat dari segi eksistensinya sebagai dalil. Sedangkan dalil *qath'iyah al-dilalah* adalah dalil *qath'iy* dilihat dari segi penunjukannya terhadap suatu makna atau isi kandungannya.

Yahya dan Fatchurrahman beralasan bahwa dalil *qath'iyah al-wurud* bukan termasuk lapangan ijtihad karena status kepastian dan kehadirannya sebagai dalil dari Allah SWT. Demikian juga dalil yang *qath'iyah al-dilalah* bukan termasuk ruang lingkup ijtihad karena telah jelas dan pastinya makna atau ketetapan hukumnya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ijtihad adalah masalah-masalah yang, Pertama belum ada dalilnya sama sekali. Kedua, masalah yang ditunjukkan oleh dalil yang tidak sharih. Ketiga, masalah yang ditunjukkan oleh dalil yang berstatus *dhaniy al-wurud* (eksistensinya sebagai dalil bersifat *dhany* atau tidak pasti). Keempat, masalah-masalah yang ditunjukkan oleh dalil yang berstatus *dhaniy al-dilalah* (penunjukannya terhadap suatu makna bersifat *dhany* atau tidak pasti). Dengan demikian maka dapat ditarik *mafhumi mukhalafahnya*, bahwa sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil *sharih* yang berstatus *qath'iy al-wurud* dan sekaligus *qath'iy al-dilalah*

bukan termasuk ruang lingkup ijtihad.

Muhammad al-Bagir menyatakan bahwa tidak diperkenankan ijtihad dalam hukum-hukum yang berdasarkan *nash qath'iy*. Ijtihad hanya diperkenankan terhadap hukum yang berdasarkan *nash dhany* (Haidar Bagir dan Safiq Basri, 1988: 153-154). Mengenai perkara-perkara yang sepenuhnya bersifat duniawi (atau teknis), semua orang sepakat tentang digunakannya *ra'yu* untuk mengatur dan mennganinya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan (Ibid: 154)

Ulama lain, misalnya Dr. Shalah as-Shawi (1996: 13) membagi ajaran Islam menjadi dua; pertama ajaran yang bersifat *tsawabit* (tetap) dan muhkamat (jelas hukumnya) dan kedua, adalah ajaran yang *mutaghayirat* (bisa berubah status hukumnya) dan *mawarid al ijtihad* (kejadian-kejadian baru yang memerlukan ijtihad). Untuk katagori pertama yaitu sesuatu yang sudah baku, yaitu yang termuat dalam dalil *qath'iy*, termasuk masalah yang tidak menerima ijtihad . Sedangkan katagori kedua, yaitu sesuatu yang masih nisbi, adalah persoalan yang termuat dalam dalil *dhany* atau kejadian baru yang belum ada hukumnya dalam agama, dimasukan ke dalam ajaran yang bisa diijtihadi.

Jalaluddin Rahmat membagi ajaran Islam ke dalam dua bagian besar; pertama, adalah bidang *ibadah mahdlah*, *ta'abudi* atau *taaluh*. Bidang ini secara khusus mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablun min allah*). Bidang ini hanya terdiri dari delapan hal: thaharah, shalat, shaum, zakat, haji, mengurus jenazah, *udlhiyah*, aqiqah, zikir dan doa. Dalam delapan hal ini, kita dilarang mengembangkan hal-hal baru – semua haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Di sini sifat kreatif dan inovatif dilarang. Bahkan kita harus menjalankannya tanpa merenungkannya secara *'aqliyah*. Ulama menyebutnya sebagai masalah “*ghairu ma'qulah al-ma'na*” (masalah yang tidak dapat dijangkau akal atau bukan wilayah akal). Untuk melakukannya tidak boleh bertanya, kenapa begini atau begitu (*bila kaifa*). Sedang yang kedua, adalah bidang *mu'amalah* atau 'adah. Bidang ini mengatur pergaulan antara sesama manusia (*Hablun min al-nas*). Dalam bidang ini kita dituntut



untuk kreatif dan inovatif. Islam hanya memberikan prinsip umum dan pengarahannya saja. Sebagai contoh dalam soal perang, Islam hanya memerintahkan berperang dengan senjata dan kendaraan. Maka dahulu Rasulullah mencontohkan berperang dengan pedang, perisai, panah, kuda dan unta. Sekarang kita diperbolehkan berperang dengan tank baja, senapan, bom, rudal, pesawat tempur dan sebagainya. (Jalaluddin Rahmat, 1989: 46-47).

Dari pembagian yang dilakukan di atas terlihat bahwa urusan ibadah bukan termasuk wilayah ijtihad, sedang bidang mu'amalah termasuk wilayah ijtihad.

Uraian-uraian di atas memberi pemahaman bahwa ruang lingkup ijtihad adalah sebagai berikut: *Pertama* hukum yang ditunjuk oleh nash *dhany*. *Kedua*, bidang *mu'amalah*. Sedangkan hukum yang ditunjuk oleh nash yang *qath'iy* atau hukum yang menyangkut urusan ibadah mahdlah bukan termasuk ruang lingkup ijtihad.

### **C. Ijtihad Terhadap Nash**

Dengan melihat uraian pada bab sebelumnya terlihat bahwa ijtihad terhadap nash merupakan sesuatu yang mungkin untuk dilaksanakan. Asalkan nash yang dimaksud adalah nash yang bersifat *dhany*, baik dalam hal *wurud* maupun *dilalahnya*. Bagaimana dengan ijtihad terhadap nash yang bersifat *qath'iyah al-wurud* dan *qath'iyah al-dilalah*?

Perlu dikemukakan bahwa di dalam khazanah pemikiran Islam secara garis besar terdapat dua aliran, yaitu aliran tekstual dan aliran kontekstual (Asjmuni Abdurrahman, 2008: 3). Aliran tekstual adalah suatu aliran yang hanya mau berpegang kepada teks (bunyi lafad) suatu dalil baik al-Quran maupun hadits. Mereka menolak segala bentuk ijtihad atau makna di luar teks. Aliran ini lazim disebut aliran *dhahiriyah*, suatu penamaan yang dinisbatkan pada pencetusnya yang bernama Dawud bin Ali Bahri, yang terkenal dengan sebutan Dawud Ad-Dhahiri. Sebutan Ad-Dhahiri disebabkan sikapnya yang hanya mau menerima makna *dhahir* (lahiriyah) dari suatu dalil.

Sedangkan aliran kontekstual adalah aliran yang melakukan pemahaman al-Quran dan as-Sunnah melalui teks-teks yang ada secara komprehensif dan dihubungkan dengan hasil pemikiran manusia terhadap kenyataan, baik fenomena alam maupun kemasyarakatan sebagai hasil penemuan ilmu pengetahuan. (Ibid, : 10-11)

Dari pembagian di atas jelas terlihat bahwa aliran tekstual merupakan aliran yang tidak menerima ijtihad terhadap nash sama sekali. Sebaliknya, aliran kontekstual membuka kemungkinan untuk berijtihad terhadap nash, karena dua hal; Pertama, pemahaman terhadap nash dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian suatu nash diposisikan sebagai sesuatu yang maknanya tidak pasti, karena harus dikaitkan dengan nash yang lain. Kedua, makna nash dihubungkan dengan hasil pemikiran manusia yang berupa ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka makna suatu nash sangat mungkin untuk berubah dari bunyi teksnya.

Jalaluddin Rakhmat membagi aliran pemikiran dalam Islam di masa tabi'in menjadi dua juga, dengan sebutan *madrasah ra'yu* dan *madrasah hadits*. (Haidar Bagir dan Syafiq Basri, 1988: 185-186). *Madrasah ra'yu* berkembang di Kufah (Irak). Madrasah ini merupakan hasil pembinaan Ibnu Mas'ud sejak kepindahannya ke Irak. Ibnu Mas'ud sendiri merupakan pengagum Umar bin Khathab. Jadi madrasah *ra'yu* di Irak ini merupakan pelanjut *manhaj* Umari. Di antara penerus *manhaj* ini di kemudian hari adalah Abu Hanifah yang dikenal banyak menggunakan *ra'yu* dan qiyas.

*Madrasah hadits* berkembang di Hijaz. Tokoh awalnya adalah tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayab. Ia diikuti oleh Az-Zuhri, Malik, Ats-Tsauri, Ibnu Hanbal, dan terutama sekali adalah Daud bin Ali Al Isbahani al Dhahiri yang sama sekali menolak *ra'yu* dan hanya berpegang pada teks dan dhahir nash.

Dari kedua aliran di atas, madrasah *ra'yu* adalah aliran pemikiran yang berani melakukan ijtihad terhadap nash, sebagaimana tokoh sentralnya yaitu Umar bin Khathab. Sementara madrasah hadits menolak untuk berijtihad terhadap *nash*, karena bagi mereka apa yang

disebut oleh nash (teks) itulah kebenaran itu sendiri.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam bab ini adalah bahwa bagi aliran tekstual atau madrasah hadits tidak mungkin melakukan ijtihad terhadap nash, baik *nash qath'iy* maupun dhany. Sebaliknya bagi aliran kontekstual atau madrasah ra'yu sangat mungkin untuk melakukan ijtihad terhadap nash, terutama nash yang berstatus dhany.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh ijtihad terhadap nash sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khathab. Amiur Nuruddin (Amiur Nuruddin, 1991: 136-166) mengemukakan tiga contoh ijtihad Umar dimaksud:

### **1. Kasus muallaf**

Dalam surat at-Taubah ayat 60 Allah menjelaskan bahwa di antara golongan penerima zakat adalah muallaf. Terjemahan ayat tersebut berbunyi:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk para fakir, miskin, 'amil, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memedekakan budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil, sebagai ketetapan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (Q.S at-Taubah: 60)*

Menurut Tafsir Al Manar pengertian “*al muallafah qulubuhum*” adalah “Sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung ke dalam Islam atau tetap memeluknya, atau agar mereka tidak berbuat jahat terhadap orang Islam, atau orang yang diharapkan memberikan jasanya untuk membantu atau membela kaum muslimin”

Rasyid Ridla menyatakan bahwa para ahli hukum Islam membagi *muallaf* menjadi enam kelompok; empat kelompok dari kalangan muslim dan dua kelompok dari kalangan non muslim:

Empat kelompok dari kalangan muslim adalah:

- a. Pemuka kaum muslimin yang berpengaruh di tengah kaumnya yang masih kafir. Dengan bagian zakat diberikan kepada mereka diharapkan mereka akan mempengaruhi kaumnya untuk masuk Islam

- b. Pemimpin-pemimpin yang masih lemah iman. Dengan bagian zakat yang diberikan kepada mereka diharapkan mereka akan tetap menjadi muslim dan mau membantu Islam
- c. Orang Islam yang berada di perbatasan. Dengan zakat yang mereka terima diharapkan mereka akan tetap membentengi Islam dari serangan musuh
- d. Orang Islam yang berpengaruh kuat untuk keberhasilan pemungutan zakat. Dengan diberi zakat diharapkan mereka akan membantu kelancaran penarikan zakat

Dua kelompok dari kalangan non muslim adalah:

- a. Orang yang diharapkan akan bisa masuk Islam bila diberi zakat. Mereka adalah orang yang sudah memiliki gejala simpatik terhadap Islam.
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap Islam. Dengan diberi zakat diharapkan mereka akan menahan diri untuk berbuat zakat.

Menurut Ali As-Sayis bagian untuk *muallaf* tidak pernah dihentikan, sesuai dengan bunyi teks surat at-Taubah ayat 60. Demikian juga pendapat Az-Zuhri, Ahmad dan Malik.

Mengapa Umar tidak lagi mau memberi bagian muallaf ? Menurut Jalaluddin Rakhmat (dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, 1988: 46) Umar tidak memberikan hak *muallaf*, bukan karena menyinggalkan ketentuan dalam surat at-Taubah ayat 60. Umar hanya beranggapan bahwa sifat *muallaf* tidak berlaku sepanjang hidup, sama seperti sifat miskin. Karena itu, dia tidak memberikan hak *muallaf* khusus kepada mereka yang sebenarnya bukan muallaf lagi.

## **2. Kasus potong tangan pencuri**

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa hukum pidana pencurian adalah potong tangan sebagaimana tertera dalam surat al-Maidah ayat 38:

*“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan*

*dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”*

Dalam hukum Islam pencuri yang melakukan pencurian dengan memenuhi unsur-unsur tertentu harus dihukum sesuai ketentuan; dihukum *had* (potong tangan) atau *ta'zir* (jenis hukumannya ditentukan oleh hakim). Hukum *had* diberikan pada pencuri yang memenuhi syarat sebagai berikut: baligh, melakukan pencurian atas kemauan sendiri (dengan motif kejahatan, pen ?) dan tidak terdapat *syubhat* pada harta yang dicuri. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumannya dengan *ta'zir*.

Para fuqaha menetapkan agar dalam memberi hukuman *had* terhadap beberapa kejahatan yang telah diatur oleh al-Quran atau Hadits dilakukan dengan tegas (maksudnya tanpa ragu-ragu dan dengan belas kasihan) dan tanpa pandang bulu. Seperti terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinaan dan menuduh zina tanpa alasan. (Amiur Nuruddin, ibid: 147-148)

Para fuqaha berpendapat seperti itu karena Rasulullah sendiri yang menuntunkan demikian. Pada saat salah seorang anggota keluarga al-Mahzumiyah melakukan pencurian dan berhak mendapat hukuman *had* maka Rasulullah berkata kepada Usamah:

*“Hai Usamah, jangan engkau memberi syafaat terhadap orang yang terkena hudud Allah. Karena yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah apabila yang mencuri orang yang mulia maka mereka membiarkannya. Namun jika yang mencuri rakyat kecil mereka memotong tangannya. Demi Dzat yang diriku ada pada kekuasaanNya, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu aku akan memotong tangannya”*

Sewaktu menjadi khalifah, 'Umar pernah tidak memberlakukan hukum potong tangan pencuri ini, yaitu sewaktu masyarakat sedang mengalami krisis pangan dan bahaya kelaparan dikarenakan kemarau panjang selama Sembilan bulan di daerah Hijaz, Tihama dan Najd (Ibnul Qayyim, 1977: 22). Pada waktu itu Umar tidak memotong tangan seorang laki-laki yang mencuri suatu barang

*di Baitul Mal.* Beliau juga tidak memotong tangan beberapa orang budak yang bersama-sama mencuri seekor unta. Sebagai gantinya Umar membebaskan kepada pemilik budak tersebut untuk mengganti harga unta dua kali lipat (Ibnul Qayim, Ibid)

Menurut Sayid Sabiq (1983: 306-309) alasan Umar untuk tidak menerapkan hukum potong tangan pada kasus pencurian di atas adalah karena adanya *syubhat* (pencurian terbukti, namun motifnya bukan kejahatan, melainkan keterpaksaan karena kelaparan). Jadi alasan tidak dilaksanakannya hukum potong tangan tersebut pengecualian atau *takhsis*. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim (Ibnul Qayim, ibid: 17), Umar meniru tindakan Rasulullah yang tidak menerapkan hukum potong tangan pencuri sewaktu peperangan. Alasan Rasul berbuat demikian adalah agar si pencuri tidak lari dan bergabung dengan musuh. Sementara menurut Fathi Usman, tindakan Umar yang demikian itu karena dia menganggap bahwa pencuri melakukan perbuatannya karena terpaksa, sehingga perlu diberi pengecualian, dan juga dengan tidak mengenakan hukum potong tangan pada pencuri dimaksudkan sebagai usaha memberikan kelonggaran bagi orang yang sedang dalam kondisi terdesak, dan hal itu berarti demi mewujudkan kemaslahatan yang memang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam. (Fathi Usman, tt: 56)

### **3. Kasus rampasan perang**

Menurut ketentuan surat al-Anfal ayat 41 maka harta rampasan perang (*ghanimah*) adalah dibagikan sebagai berikut:

*“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai harta rampasan perang (ghanimah) maka seperlima untuk Allah, RasulNya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil...”*

Berdasarkan ayat di atas maka harta rampasan perang hendaknya dibagi-bagi, yaitu seperlima adalah untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Sedang empat perlimanya oleh Rasulullah diberikan kepada tentara yang ikut berperang, yang besar kecilnya disesuaikan dengan peran dan peralatan

yang dipergunakan dalam peperangan. Yang dimaksud harta rampasan perang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak (tanah).

Namun sewaktu Umar menjadi khalifah dan terjadi penaklukan terhadap Irak, Mesir dan Syiria, dia tidak mau merampas tanah dari penghuninya dan tidak membagikannya kepada para sahabatnya. Maka Umar didesak oleh beberapa sahabat untuk membagikan tanah-tanah tadi kepada para sahabat yang ikut berperang, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah. Namun Umar bersikukuh dengan pendapatnya dan memberi alasan kepada para pengusul mengapa dia tidak membagi-bagi tanah (membiarkan tanah pada pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak tanah/ *kharaj* dan pajak perlindungan diri/ *jizyah*) adalah dengan tujuan agar tanah-tanah tersebut tidak habis dibagi-bagikan pada generasi awal saja dan menyebabkan generasi berikutnya tidak kebagian apa-apa. Juga dengan maksud agar tentara nantinya merupakan profesi permanen dan mereka mendapat gaji dari pajak tanah (*kharaj*) dan pajak perlindungan diri (*jizyah*) tersebut. Jadi maksudnya Umar ingin mengubah pola lama di mana tentara itu bukan merupakan profesi permanen sehingga mereka tidak mendapat gaji, melainkan gajinya adalah *ghanimah*. Umar menginginkan kedepan tentara merupakan profesi permanen dan mereka mendapatkan gaji rutin. Karena tentara tidak hanya dibutuhkan untuk berperang, namun juga untuk menjaga perbatasan di mana dengan itu mereka tidak mesti berperang. Kalaupun berperang tidak mesti mendapat *ghanimah* berupa tanah. Karena itu mereka perlu gaji rutin. Nah dari mana uang untuk menggaji mereka ? Umar merencanakan uang untuk gaji diambilkan dari *kharaj* dan *jizyah* tersebut. Setelah mendengar penjelasan Umar maka para penentang kebijakan Umar akhirnya sepakat untuk menyetujui kebijakan beliau. Jadi walaupun Umar berani melanggar ayat al-Quran dan sunah Nabi namun dia memiliki alasan yang lebih baik. Jadi artinya, ada perkembangan baru yang menuntut untuk meninggalkan ketentuan ayat, namun dengan alasan yang lebih baik. Inilah yang disebut *istihsan*, yang telah dicetuskan oleh Abu Hanifah. Jadi dalam hukum Islam dimungkinkan

untuk meninggalkan ketentuan ayat kalau memang memiliki alasan yang lebih baik. Hal ini bukan berarti ayat al-Quran lebih jelek dari pendapat manusia, tetapi menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan memang merupakan jiwa nash, yang harus diutamakan dari ketentuan lahiriyah dari nash itu sendiri.

#### **D. Kesimpulan**

Pada prinsipnya Islam menganut azas legalitas, dalam arti berpegang secara ketat terhadap aturan yang telah dinashkan dalam al-Quran atau al-Hadits. Namun karena suatu aturan hukum, terutama yang menyangkut bidang mu'amalah, memiliki 'illah (alasan, sebab atau tujuan) tertentu, di mana jika 'illahnya ada hukum berlaku dan jika 'illahnya tidak ada, hukum tidak berlaku, maka hukum yang termuat dalam suatu nash tidak secara otomatis harus diberlakukan. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi saat hendak memberlakukan suatu nash. Dengan pertimbangan inilah 'Umar bin Khathab pernah tidak memberlakukan beberapa aturan yang terdapat dalam *nash* al-Quran dan al-Hadits. Rasulullah pun suatu saat tidak menerapkan aturan hukum yang terdapat dalam suatu nash al-Quran karena alasan tertentu. Sehingga ketika para ulama telah menetapkan aturan untuk tidak mengizinkan ijtihad terhadap nash yang *qath'iy*, hal itu tidak secara otomatis berlaku karena masih harus melihat 'illat hukum. Jadi walaupun suatu nash berstatus *qath'iy*, bisa saja dikaji ulang (dijtihadi) isi kandungannya, dengan melihat 'illahnya.

Orang pertama yang mempelopori ijtihad terhadap *nash*, terhadap *nash* yang *qath'iy* sekalipun, adalah 'Umar bin Khathab. Apa yang dilakukan 'Umar ini kelihatannya yang kemudian memunculkan beberapa teori hukum yang kesemuanya menempatkan nash dalam posisi *mujtahad fih* (bisa diijtihadi, atau bukan harga mati) atau dapat diganti oleh yang lain (tidak terbatas). Teori hukum dimaksud adalah *qiyas*, *masalah mursalah*, *saddu dzari'ah*, *istishab*, *istishlah* dan *istihsan*. Dengan *qiyas*, maka memungkinkan bertambahnya aturan hukum yang baru (*nash* menjadi tidak terbatas). Demikian juga dengan *masalah mursalah*. Dengan *istishlah* (pertimbangan kemaslahatan)



suatu nash bisa tidak berlaku (untuk saat tertentu). Dengan *istihsan*, aturan suatu *nash* yang *qath'iy* sekalipun, boleh tidak diberlakukan karena digantikan oleh suatu aturan di luar *nash*. Demikian seterusnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Beirut: Daar al-Fikr, 1977
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Terjemahan Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- As-Shawi, Shaleh, *Yang Baku dan Yang Nisbi dalam Perjalanan Gerakan Islam Kontemporer*, Terjemahan Abdurrahman, Solo: Pustaka Al-'Alaq, 1996
- Bagir, Haidar dan Safiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988
- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terjemahan Ahmad Sudjono, Bandung: Al Ma'arif, 1981
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1989
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983
- Saimima, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990
- Utsman, Muhammad Fathi, *Al-Fikr al-Islami wa al-Tathawur*, Kuwait: Ad Daar Al-Kuwaitiyah, 1969

Ijtihad Terhadap Nash ..... (Wage)

Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Muhammad Ali Subaih, tt

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1986

## **PROBLEMA PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

*Muhammad Syaifuddien Zuhriy*

**Dosen IAIN Walisongo Semarang**

### **Abstrak**

*Zakat (charity, almsgiving) is the name of what Muslims return out of their wealth to the neediest of Muslims for the sake of the Almighty Allah. In Islam, this obligation has not only vertical dimension but also horizontal ones. It means the Islamic obligatory economical charity reflects tawhid and human for the spender of it. For the reason, the existency of Zakat and its high-potencial economic value require consideration from all the Muslims, mainly institutions that concern with them. In Indonesia, the institutions are known BAZIS (the agency for administrator, almsgiving, infaq and sedekah, while LAZIS (the insitution for administrator, almsgiving, infaq and sedekah). The differences of both are they who initiate to organize zakat in professional management. BAZIS is motorized by the Government and Lazis is by the private organization. This writing is trying to discuss the high potency of Zakat and the important roles of the both institution, BAZIS and LAZIS including their steps and contributions for surmounting the social problem.*

**Keywords:** *Zakat, The Professional Institution for Zakat, BAZIS, LAZIS, Managemen*

### **A. Pendahuluan**

Zakat menjadi salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Ketentuan ini bisa didapatkan baik dari al Qur'an, al Hadis maupun ijma'. Diantara ayat al Qur'an yang menegaskan kewajiban ini terdapat dalam surat al Bayyinah ayat 5 dan surat al Baqarah ayat 43. Begitu pula beberapa al Hadis turut pula memperkuat ayat tersebut. Namun yang paling populer adalah hadis yang tertulis dalam kitab “Shahih al Bukhori” pada bab “al Iman”, khususnya yang membicarakan tentang

“arkan al Islam”. Dan membayar zakat menjadi salah satu unsur pokoknya. Maka dari itu, umat sepakat dan mengakuinya sebagai salah satu pembebanan dari Allah (*taklif*) yang harus dilakukan oleh semua orang yang mengaku Islam. Dan bahkan, bila seorang muslim melanggar ketentuan ini di masukkan dalam kelompok orang yang “halal darahnya”.

*Legitimasi normatif* ini, realitanya, mampu menggerakkan kesadaran umat Islam. Dalam arti kata, otoritas agama begitu kuat mempengaruhi wacana dan praktek zakat umat Islam termasuk di Indonesia. Mereka melakukan praktek filantropi ini atas dasar motif dan tujuan keagamaan yang dipahami dalam kerangka ketertundukan kepada doktrin-doktrin keagamaan menurut tafsir klasik. Yakni, berderma adalah ibadah dan sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan melalui aktivitas bantuan karikatif kepada orang-orang yang membutuhkan ((*Ed*) Chaidar S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, 2005: vii-viii).

Wujudnya kesadaran dan motivasi “transendental” dalam diri umat seperti ini mampu mendorong aktivitas ‘charity’ berupa ibadah zakat, baik “fitrah” maupun “mal” yang potensinya sungguh besar dan luar biasa. Jika dikalkulasi pertahunnya, angka potensi zakat minimal mencapai Rp. 7,5 triliun ((*ed*) Hamid Abidin, 2004: XII). Bahkan, pada tahun 2007 angka ini sudah meningkat menjadi Rp. 19,3 triliun (Jawa Pos, 25 Agustus 2009: 6). Itu artinya ada lompatan kesadaran yang sangat signifikan dari para “muzakki” dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Angka rupiah yang sangat besar ini tentunya bisa digunakan untuk membuat berbagai program dalam rangka menggapai tujuan ideal ibadah zakat. Diantaranya, Pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabbil*, dan *mustahiq* lainnya. Ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada

umumnya. Keempat, menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta. Kelima, membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin. Keenam, menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. Ketujuh, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan. Kedelapan, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Dan terakhir, sebagai sarana, pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. (Hasanah, Uswatun, 2005: 50).

Tidak mudah memang untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Namun setidaknya harus ada upaya-upaya yang sinergis, kreatif dan profesional dari umat Islam sendiri dengan dukungan Pemerintah, agar pengelolaan dana sosial zakat bisa mempunyai daya guna yang maksimal bagi pengembangan masyarakat Islam khususnya, serta dapat membantu Pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Dan salah satu wujud perhatian Pemerintah tersebut adalah diberlakukannya UU NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun tujuannya, disamping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, juga diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Disamping itu pula, untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Singkat kata, dengan adanya UU ini diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat Mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, saat ini. Dan apa persoalan-persoalan mendasar yang masih menghambat lajunya pengelolaan zakat yang berkeadilan sosial ?.

## **B. Praktek Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Problematikanya**

Sesuai dengan amanat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat.

Berdasarkan data Direktorat Urusan Agama Islam (A, Hamid dan Kurniawati, 2008: 4-6) hingga tahun 2007 BAZIS tingkat propinsi telah terbentuk sebanyak 33 buah. BAZIS tingkat kabupaten berjumlah 296. BAZIS tingkat kecamatan berjumlah 708 buah. Sedangkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang sudah terbentuk sampai 2007, untuk tingkat Propinsi ada sebanyak 93 buah. UPZ untuk tingkat kabupaten/ kota ada sebanyak 38 buah, sedangkan untuk tingkat kecamatan berjumlah 222 buah. Dan dana yang bisa diserap dari lembaga ini sejak tahun 2000 – 2007 adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Penggalangan BAZ
2000	8.416.626.831,00
2001	9.494.194.345,00
2002	22.935.731.756,00
2003	17.199.456.327,00
2004	1.305.337.332.653,00
2005	61.944.554.826,02
2006	137.686.168.323,26
2007	54.279.093.290,74
Total	1.617.293.158.352,02

Sedangkan dana yang bisa dikumpulkan oleh LAZ yang berada di bawah naungan FOZ (Forum Zakat ), yaitu Asosiasi Lembaga Pengelola Zakat dengan 27 anggotanya selama tahun yang sama, yaitu tahun 2000 – 2007 menunjukkan angka sebagai berikut:

Tahun	Total Penggalangan BAZ
2000	33.161.619.505,21
2001	52.797.740.079,69
2002	55.680.208.799,97
2003	68.405.945.759,88
2004	128.354.888.333,86
2005	233.986.018.984,05
2006	230.613.161.291,00
2007	154.339.821.568,80
Total	957.339.404.322,46

Memperhatikan angka-angka yang ada di dua tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya penggalian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ tersebut cukup besar dan prospektif untuk diterimakan bagi mereka yang berhak. Apalagi dana-dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, namun juga untuk mendorong usaha-usaha produktif.

Misalnya yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta. Lembaga yang sudah berdiri sejak tahun 1968 dan menjadi bagian dari struktur organisasi Pemerintah DKI Jakarta ini telah mampu mengelola dan mendayagunakan dana zakat untuk keperluan konsumtif dan produktif. Adapun pendayagunaan ini tetap mengacu kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam surat *at Taubah ayat 60*, meski ada upaya interpretasi kontekstual dengan analogi-analogi yang rasional. Pemahaman progresif atas wacana zakat yang dianut BAZIS DKI, mempengaruhi cara mereka dalam mengidentifikasi delapan asnaf sebagai berikut:

1. Fakir miskin. Dana zakat bagi kategori ini dibagi menjadi dua peruntukan: santunan sosial baik untuk lembaga maupun perorangan dan pemberian modal usaha produktif.
2. Amil. Dana zakat bagi amil dipergunakan untuk keperluan administrasi dan operasional pengelola zakat termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat.

3. Muallaf. Zakat bagi kelompok ini diterapkan berupa bentuk bantuan untuk pembinaan orang yang baru masuk Islam serta untuk lembaga dakwah.
4. Riqab. Zakat “riqab” dipergunakan untuk membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari pemerasan dan tekanan lintah darat dan pengijon.
5. Gharimin. Untuk membantu orang yang jatuh pailit atau lembaga Islam yang mempunyai hutang untuk kegiatan pembangunan atau aktivitas lainnya.
6. Sabilillah. Termasuk dalam kategori sabilillah adalah peruntukan zakat bagi peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku pelajaran, dan majalah ilmiah.
7. Ibnu Sabil. Bantuan untuk membiayai perjalanan, beasiswa pelajar, dan mahasiswa Islam serta biaya misi ilmiah dan keagamaan baik dalam maupun luar negeri.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, untuk fakir dan miskin, bantuan dibedakan menjadi dua macam bantuan, yaitu produktif dan konsumtif. Bantuan produktif bisa berupa bantuan beasiswa, anak asuh SD/MI, Siswa MTs dan SLTP, bantuan pembinaan PKU (Pendidikan Kader Ulama) MUI Jakarta, bantuan Pasca Sarjana, bantuan bagi guru mengaji/ *merbot* tidak berpenghasilan tetap dan bantuan bagi guru madrasah honorer. Sedangkan langsung dan bersifat konsumtif (langsung habis) diantaranya berupa antara lain: santunan yatim piatu/ jompo melalui panti dan non panti, bantuan pengobatan serta bantuan SPP bagi anak yang tidak mampu.

Apa yang telah dilakukan oleh BAZIS DKI berbeda dengan apa yang dilakukan oleh DOMPET DHU'AFA REPUBLIKA, meski dalam tataran tertentu mempunyai kesamaan “substansial”. Perbedaan ini bila dilihat dari kepengurusan dan inisiator pendiriannya. Bazis DKI didirikan oleh Lembaga Pemerintah dan kepengurusannya ditempati oleh para pegawai pemerintah juga. Sedangkan Dompot Dhu'afa yang berdiri pada tanggal 2 juli 1993, terbentuk atas inisiatif komunitas pers Republika/ cendekiawan muda kota yang berasal dari unsur warga yang



gelisah atas persoalan keumatan. Sedangkan kesamaannya adalah pada semangat yang menjadi titik tolak aktivitasnya dengan tujuan utamanya pada penggunaan dana “*filantropi umat*” termasuk dana zakat, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Ia dianggap sebagai pioneer dan potret lembaga *filantropi* Islam modern di Indonesia. Prinsip-prinsip manajemen modern mampu diaplikasikan dalam seluruh gerak dan aktifitasnya dalam menggali, mengelola dan mendistribusikan dana *karitas umat* baik berupa zakat, infak dan sadaqah maupun wakaf.

Khusus mengenai distribusi dana Zakat, lembaga ini tetap mendasarkan pada kelompok 8 *asnaf*. Namun, sebagaimana yang dilakukan oleh BAZIS DKI, ia mempunyai definisi sendiri mengenai 8 kelompok yang bisa menerima haknya (Bamualim dan Abu Bakar Irfan, 2005: 113). Menurutnya, *fakir miskin* terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali. Kedua, orang yang mempunyai harta dan usaha, tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya dimana penghasilan orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketiga, orang yang punya harta dan usaha tapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya, tapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

Untuk menyantuni kelompok ini, Dompot Dhu'afa (DD) membagi dalam beberapa tingkatan. Mulai dari sifatnya yang konsumtif sampai produktif. Mulai dari bantuan yang diberikan secara instan dan langsung habis untuk kebutuhan sesaat sampai pada bantuan untuk melatih ketrampilan dhu'afa dan memberikan modal usaha agar mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Dari dana zakat yang masuk, hampir 60–70% diperuntukkan bagi kelompok ini dan selebihnya 30–40% untuk *asnaf* yang lain.

*Amil Zakat* dalam pandangan mereka adalah kelompok orang yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan, untuk mengurus zakat. Tapi Indonesia bukanlah negara Islam, meski penduduknya mayoritas Islam. Sehingga penunjukkan Amil tidak harus

menunggu dikeluarkannya surat Keputusan Pemerintah. Jika selalu menunggu dan menunggu munculnya kondisi Pemerintahan yang ideal, zakat, infak dan sadaqah tidak akan pernah dikelola. Oleh sebab itu, interpretasi Amil mengalami pergeseran menjadi orang-orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat luas untuk bertugas pada tiga hal pokok yang sangat penting, yaitu (1) mengurus pengumpulan zakat, (2) mengelolanya dan terakhir mendistribusikan zakat secara transparan dan professional.

*Golongan Muallaf.* Muallaf menurutnya tidak hanya orang yang baru masuk Islam. Namun meliputi juga Non-Muslim yang sedang dibujuk hatinya dan keyakinannya kepada Islam. Non-Muslim yang dianggap tidak membahayakan Islam tapi miskin, juga dikelompokkan dalam *Muallaf*. Dalam kenyataannya, tafsir progresif ini agak ambigu, karena secara umum seperti pengakuan Arifin Purwakananta, umat Islam masih menjadi prioritas dan target pendistribusian zakat. Disisi lain secara tersurat dalam panduan zakat praktisnya, Dompot Dhuafa (DD) bahkan mengatakan bahwa Non-Muslim dan Atheis tidak boleh menerima zakat, bahkan dikatakan hukmnya haram, dan hanya boleh menerima sadaqah, karena sifatnya yang lebih umum.

*Riqab/ memerdekakan budak.* Sekalipun Ia belum memberi prioritas asnaf ini, interpretasinya tentang budak mengalami banyak kemajuan. Budak dalam konteks zaman sekarang, juga bisa ditujukan kepada perempuan pekerja seks karena perempuan tersebut berada dalam cengkeraman bosnya dan bekerja dalam keadaan terpaksa.

*Sabilillah;* makna asnaf ini menurutnya adalah orang yang berjuang dengan nama Allah yang berada di bawah panji-panji al Qur'an. Sementara *Ibnu Sabil*, memiliki makna yang sama dengan Musafir. Yakni orang yang sedang dalam perjalanan guna menuntut ilmu. Oleh karena itulah, lembaga ini banyak memberi beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu namun berprestasi.

Memperhatikan pola dan cara pemberdayaan dana zakat serta aktivitasnya yang kreatif, inovatif dan professional yang dilakukan oleh para pengurus LPZ ini, serta keberaniannya ber"ijtihad"

dalam memaknai 8 *asnaf*, ada harapan besar di masa-masa yang akan datang, bagi arah pemberdayaan dana ini untuk lebih bisa mewujudkan akselerasi kesejahteraan umat yang berkeadilan sosial.

Kendati demikian, kalau membandingkan antara potensi dana zakat sebesar Rp 7,5 triliun dengan total hasil penggalan dana yang dilakukan LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) yang baru sekitar Rp. 209 miliar pada tahun 2007, berarti baru sekitar 3 % dana yang bisa dikumpulkan dan digunakan kegiatan yang mengarah kepada keadilan sosial. Dan selebihnya, dana tersebut masih dikelola dalam model kegiatan filantropi tradisional. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian PIRAC pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa para muzakki lebih suka menyalurkan zakatnya melalui amil zakat di sekitar rumah atau langsung ke penerima (94 %). Hanya 6 % yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga “resmi” seperti BAZIS atau LAZIS (A, Hamid dan Kurniawati, 2008: 10).

Maka dari itu, harapan menjadikan dana zakat sebagai salah satu pilar penopang bagi wujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial masih “*jauh panggang di atas api*”. Artinya, hasil yang dicapai oleh LPZ (BAZIS dan LAZIS) belum menjadi indikasi

---

<sup>1</sup> Filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan public (*voluntary action for the public good*). Ada dua bentuk filantropi, yaitu **filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial**. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*). Adapun bentuk kegiatannya berupa pemberian untuk pelayanan sosial. Dengan demikian orientasi yang menonjol bersifat individual. Makanya, boleh jadi dalam kondisi tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata public. Model karitas seperti ini mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang ditujukan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upayanya memobilisasi sumber dana untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. (lihat *Revitalisasi Filantropi Islam*, Bamualim dan Abu Bakar Irfan, 2005: 4).

kuat bagi munculnya kekuatan yang bisa menghilangkan kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan. Namun, akan berakibat lain jika keberhasilan yang telah dibuktikan oleh kedua lembaga tersebut telah menjadi “virus” yang menular pada seluruh Umat, hingga akhirnya menyemburkan “*fenomena global*” yang bisa menggerakkan komitmen kebersamaan umat dalam menggapai kesejahteraan yang kita idam-idamkan.

Sebab kalau hanya mengandalkan pendistribusian model filantropi tradisional, meskipun cara seperti ini dibenarkan oleh agama, efek yang ditimbulkan hanyalah bersifat sementara dan “*insidental konsumtif*”. Cara seperti ini layaknya mengobati luka sebatas pada permukaannya saja, sementara rasa pedih dan perih akibat kefakiran dan kemiskinan belumlah terobati. Padahal mengentaskan seorang “*mustahiq*” menjadi “*muzakki*” merupakan nilai moral yang melingkupi pelaksanaan zakat. Dan ini yang harus kita perjuangkan bersama.

Menurut Penulis, ketidak maksimalan apa yang dilakukan oleh LPZ baik BAZIS ataupun LAZIS, serta masih kuatnya praktek *filantropi tradisional* atas potensi zakat, karena ada beberapa persoalan mendasar yang melingkupi pengelolaan zakat. Diantara persoalan tersebut adalah: *pertama*, pemahaman fiqh zakat yang masih tekstual. *Kedua*, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. *Ketiga*, kurangnya kesadaran umat untuk berzakat. *Keempat*, pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional. *Kelima*, belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat. *Keenam*, belum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat (Depag, 2006: V).

Sebenarnya, berkembang dan berhasilnya LPZ yang ada saat ini seperti BAZIS DKI Jakarta, Dompot Dhu'afa Republika, PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) atau yang lainnya adalah adanya keberanian yang didasari dengan profesionalitas untuk menggunakan cara-cara yang lebih progresif, modern dan radikal, ketika mengurai seluruh persoalan di atas. Misalnya, dengan melakukan interpretasi kontekstual terhadap kelompok

8 yang ditentukan oleh al Qur'an dalam surat al Taubah ayat 60. Dampak dari keberaniannya ini memicu *kreatifitas* dan *diversifikasi* penggunaan atas dana zakat untuk kepentingan yang lebih berguna bagi kemandirian dan kesejahteraan umat. Disamping itu, mereka juga mampu memperkuat lembaga zakat dengan menerapkan manajemen yang professional, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana umat. Tentunya, cara-cara seperti ini bisa menimbulkan kepercayaan umat yang bagi kelompok dan lembaga lain sulit di dapatkan. Makanya, dalam rangka membangun struktur filantropi untuk keadilan sosial atas dana zakat diperlukan *keberanjakan* dari pemahaman fiqh tekstual menuju fiqh kontekstual. Dan ada satu lagi, yaitu memperkuat lembaga pengelola zakat dengan menggunakan “sentuhan-sentuhan “ manajemen modern. Dengan begitu, hikmah, manfaat dan tujuan ibadah zakat akan dapat dirasakan oleh seluruh umat dan alam, sekaligus menjadi bukti Islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”.

### **C. Penutup**

Demikianlah, untaian kecil pikiran penulis, tentunya masih banyak persoalan-persoalan lain mengenai pengelolaan zakat yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dengan begitu, dana umat yang sangat besar ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi umat Islam sendiri, dan umumnya pada seluruh masyarakat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- (Ed) Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar., 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah
- (Ed) Hamid Abidin., 2004, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramida

A, Hamid dan Kurniawati., 2008, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat*, Jakarta: Piramedia

Depag., 2006, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam

Hasanah, Uswatun., 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Jawa Pos, 25 Agustus 2009

Rosihan., 2001, *Panduan Praktis Zakat dan Cara Menghitungnya*, Semarang: CV. Galaksi Nusindo

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEMISKINAN KAJIAN  
EKONOMI ISLAM**

*Erny Rachmawati,*

**Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

**Abstract**

*Wacana ini untuk mengetahui cara pandang Islam terhadap kemiskinan, dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Sehingga materi yang dipelajari adalah mengapa miskin, mengapa Islam harus kaya, kebijakan mengatasi kemiskinan.*

*Dalam Islam, kemiskinan bukanlah suatu 'takdir'. Karena 'nasib' hidup manusia tergantung dari usahanya. Jika manusia memahami akan kebesaran Allaah, manusia tidak perlu khawatir akan jatuh miskin, karena semua kebutuhan manusia sudah disediakan oleh Allaah. Hanya saja semua itu harus diusahakan oleh manusia itu sendiri melalui bekerja.*

*Jika semua manusia memiliki prinsip bekerja adalah ibadah, maka akan menjadi mampu 'Memberi'. Oleh karena itu manusia (muslim) berusaha menjadi kaya agar mampu memberi. Pemberian orang muslim akan menjadi pahala baginya dan Allaah akan melipatgandakan rejekinya antara lain melalui zakat, infak, sodaqoh.*

**Kata kunci:** *Kemiskinan, Nasib, Bekerja, Kaya, Member*

**Abctract**

*This discourse is to know Islamic viewpoints toward poverty and how to solve it. So the material being learnt is why someone is poor; why Islam people should be rich, and regulations to overcome the poverty.*

*In Islam, the poverty is not a 'fate' since one's 'destiny' depends on his effort. Of a man know Allah's greatness, he won't worry about being poor, as all human's needs are provided by Him. But all of them should be carried on.*

*If all humans have the principal that working is worship, they will be able to 'give'. So the Muslims attempt to be wealthy and generous. A Muslim's gift will be merit for himself and Allah will multiple his wealth through zakat, infak, and sodaqoh.*

**Keywords:** *Poverty, Fate, Working, Wealthy, Giving*

### **A. Pendahuluan**

Kehidupan manusia di dunia akan selalu dihadapkan pada masalah kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu. Ada yang memberi dan ada yang diberi. Ada majikan tentu karena ada buruh. Bahkan sifat manusia itu sendiri ada yang baik dan tidak baik, ada yang beriman dan tidak beriman, ada yang rajin dan malas. Dan Sebagainya. Hal ini merupakan sifat keadilan dari Allah yang tidak akan pernah hilang sebagai suatu keseimbangan hidup di dunia, karena hidup manusia saling membutuhkan. Apakah keadaan hidup manusia ini merupakan garis yang sudah ditentukan oleh Allaah (takdir) dan tidak akan berubah? Apakah keadaan hidup manusia karena ketentuan Allaah dan sudah menjadi 'takdir'nya? Ternyata tidak. Alangkah sia-sianya manusia jika tidak mampu berubah. Karena 'Nasib' manusia bisa berubah tergantung usaha dari manusia itu sendiri. Hal ini diterangkan dalam surat ar-Ra'du (13) ayat 11: 'Sesungguhnya Allaah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka'. Dari wacana tersebut maka dapat diketahui tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui cara pandang Islam terhadap kemiskinan, dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan.

### **B. Mengapa Miskin?**

#### **a. Penyebab Kemiskinan**

Samuelson dan Nordhaus dalam bukunya Jusmaliani dkk (2005) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) penyebab kemiskinan yaitu:



1) Perbedaan dalam Kepemilikan Kekayaan

Berbedanya jumlah kekayaan seseorang disebabkan oleh perbedaan jiwa wirausaha (enterpreneurship) dan perbedaan jumlah warisan (inheritance) yang diterima dari orang tuanya.

2) Perbedaan dalam Kemampuan Individu

Kurangnya kemampuan individu dapat menjadi sumber kegagalan dalam mengarungi kehidupan. Terdiri dari kemampuan fisik (IQ), kemampuan emosional (EQ), dan kemampuan spiritual (SQ). Dalam belajar, tingkat kecerdasan (IQ) merupakan variabel penting, tetapi dalam menghasilkan uang, kemampuan emosional seperti semangat, ambisi, kecerdikan, ketrampilan dan bakat dapat menjadi faktor yang lebih penting. Kemampuan individu juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan.

3) Perbedaan dalam Pendidikan dan Pelatihan

Keterbatasan pendidikan dan pelatihan telah menghambat untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Hidup dalam kemiskinan terjadi karena pendidikan rendah dan tidak mempunyai ketrampilan khusus. Sehingga dalam mencari nafkah hanya bisa dilakukan pada sektor non formal.

b. Cara Pandang Islam terhadap Kemiskinan

Penyebab kemiskinan Samuelson dan Nordhaus tersebut merupakan hal yang berbeda dalam cara pandang Islam. Dalam pandangan Islam, kemiskinan merupakan suatu masalah kehidupan. Ada yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan 'penyakit menular' dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi seseorang dalam pergaulan. Karena manusia memiliki kehidupan sosial, maka akan berpengaruh pada kuat lemahnya keimanan, perilaku (moral), cara berpikir, budaya, hingga urusan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal Islam berpendapat bahwa selama manusia itu hidup, Allaah akan mencukupkan rejekinya asal manusia tersebut mau berusaha. Manusia harus yakin bahwa Allaah menciptakan alam semesta ini untuk manusia dan tidak akan habis karena di alam semesta ada potensi kekayaan alam yang tidak ada batasnya. Oleh

karena itu seharusnya manusia berpikir bahwa segala sesuatu telah disediakan oleh Allah. Manusia tinggal memanfaatkannya melalui ide dan sikap kreativitas dalam menemukan hal-hal baru guna memenuhi kebutuhan. Hal ini pun antara lain juga diterangkan dalam surat ar-Ra'du (13) ayat 2 dan 3

Ayat 2: 'Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya, Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan...' Ayat 3: 'Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam rasanya...'

Makna yang terkandung dari ayat tersebut, menjadi bukti bahwa Islam tidak setuju jika kemiskinan sabagai sebuah 'nasib' yang harus diterima keadaannya. Islam beranggapan bahwa 'kemiskinan' terjadi antara lain karena malas bekerja atau tidak serius berusaha. Jika manusia merasa tidak perlu ada upaya perubahan nasib, maka akan muncul permasalahan lain seperti rusaknya aturan moral, kepemilikan harta, kecurangan timbangan, ketidakadilan dan rasa kemanusiaan. Oleh karena itu semua orang yang mengaku Islam atau sebagai muslim harus berusaha untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

### **C. Mengapa Islam Harus Kaya?**

Untuk membahas mengenai Mengapa Islam Harus Kaya, maka kita harus mengetahui pengertian 'Memberi'. Supaya bisa memberi maka manusia harus kaya. Yang dimaksud 'Kaya' disini adalah kaya hati dan kaya harta. Untuk menjadi kaya maka manusia harus bekerja dan selalu berdoa pada Allaah.

Wacana keadaan manusia yang meyakini bahwa nasib kehidupan manusia tergantung usahanya, jika diberikan percontohan, salah satunya adalah adanya ungkapan yang sudah sering kita dengar, yaitu 'Islam Harus Kaya'. Mengapa Islam harus kaya? Ini berarti ada

yang disebut 'miskin', seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hal inilah yang harus kita pahami bersama. Dalam Islam tidak pernah dijumpai kata-kata 'Mintalah' kepada manusia atau orang lain, tetapi 'Mintalah kepadaKU' yaitu minta apapun (rizki) dengan berdoa memohon kepada Allah. Karena Allaah lah yang mencukupi rejeki makhluknya, tidak hanya untuk manusia. Allaah Maha Kaya. Apapun yang diminta makhluknya akan diberi. Seperti bunyi surat Hud (11) ayat 6: 'Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allaah lah yang memberinya rejeki'.

Bagaimana caranya agar seorang Islam menjadi 'kaya'? Maksudnya adalah agar supaya manusia mampu 'memberi' maka manusia harus memiliki sesuatu yang lebih, yaitu kelebihan harta, kelebihan dalam arti lebih kaya. Agar dapat 'kaya' dan mampu 'memberi' maka manusia harus bekerja. Bekerja yang dimaksud adalah berkarya atau menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya dapat dinilai dengan uang. Jika semua manusia bekerja dan tidak ada kemalasan, maka akan terdapat sekelompok manusia produktif yang akan menjadi kaya. Bahkan Allaah tidak pilih kasih untuk memberi rejeki. Allaah memberi rejeki kepada siapa saja yang berusaha. Sehingga 'wajib' bagi siapa saja untuk bekerja. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al Jumuah 62 ayat 10: 'Apabila telah tunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allaah dan ingatlah Allaah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung'. Begitu juga pada surat An Naba' (78) ayat 11: 'Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan'

a. Bagaimana cara menjadi kaya

Berusaha atau bekerja tidak dibedakan untuk laki-laki maupun perempuan. Semua memiliki kewajiban untuk bekerja. Hal tersebut akan mampu mengubah pandangan orang tentang 'bekerja hanya untuk laki-laki atau wajib bagi laki-laki'. Hal ini akan berbeda jika sudah berumah tangga, bagi laki-laki memang lebih wajib bekerja, karena bekerja untuk mencari nafkah. Dalam salah satu hadits, Rosulullaah SAW bersabda: 'Barangsiapa bersusah payah mencari

nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalanAllaah'.

Oleh karena itu semua manusia diberikan rejeki oleh Allaah tanpa pilih kasih. Seperti diterangkan dalam surat Al Baqoroh (2) ayat 22: 'Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rejeki untukmu... selanjutnya pada ayat 172: 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rejeki yang baik-baik yang Aku berikan kepadamu'.

Bagaimanakah caranya agar sukses dalam berusaha atau berwirausaha? Yaitu dengan memberikan pemahaman kepada semua orang bahwa 'Bekerja adalah ibadah' adalah penting. Irfan Supandi (2009). Sementara itu jika ingin kaya maka harus bekerja, sehingga menjadi mampu 'Memberi'. Pemberian yang wajib dalam Islam adalah Zakat karena ini sudah ada ketentuannya. Sedangkan pemberian sunah yang mengiringi zakat adalah infak dan sedekah. Pemberian yang baik di jalan yang benar maka Allaah akan melipatgandakan rejekinya. Yusuf Qardhawi (2002)

b. Upaya Keluar Dari Kemiskinan

Lipsey dalam Jusmaliani, dkk (2005) berpendapat bahwa secara Tradisional, pengentasan kemiskinan dilakukan melalui:

- 1) Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu bekerja
- 2) Memberikan asuransi sosial bagi penganggur permanen (usia pensiun)
- 3) Memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin, tidak mampu bekerja dan lanjut usia.

Selain teori tersebut, untuk keluar dari kemiskinan, Islam juga berpendapat bahwa tidak ada anjuran agar berperilaku minta-minta kepada manusia. Segala masalah pasti ada penyelesaiannya, oleh karena itu Islam melarang manusia mengambil jalan hidup dengan

menjadi peminta-minta. Betapa rendahnya manusia jika memiliki kebiasaan menjadi peminta-minta. *Astaghfirullaahal'adziim*. Bahkan ada hadits yang menerangkan tentang akibat dari perilaku peminta-minta, yaitu dari HR. Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: 'Barangsiapa membuka diri bagi dirinya satu pintu meminta-minta (yakni membiasakan diri meminta-minta meski belum benar-benar terpaksa) niscaya Allaah akan membukakan baginya tujuh puluh pintu kemiskinan'. *Astaghfirullaahaladziim*. Semoga Allaah mengampuni apa yang dilakukan manusia karena belum mengerti dan memahami. Sementara itu, manusia yang mampu menjaga diri dari perilaku minta-minta meskipun kekurangan, akan dimuliakan Allah. Bahkan dalam keadaan 'kurang' masih sempat untuk memberi manfaat pada orang lain. Hal ini banyak dijumpai pada salah satu ayat yang menerangkan tentang 'Memberi' kepada manusia atau orang lain. Antara lain diterangkan dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 273: 'Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang berjuang pada jalan Allaah, mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu dapat mengetahui mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada sesama manusia dengan secara mendesak'.

Upaya untuk keluar dari kemiskinan harus berasal dari hati. Meyakini bahwa Allaah akan memberikan jalan untuk keluar dari kemiskinan adalah penting. Bekerja untuk berusaha bangkit dari keterpurukan adalah 'wajib'. Maksudnya adalah setiap orang memiliki 'kewajiban mencari rejeki'. Seperti diterangkan dalam surat al-Jumu'ah (62) ayat 10: 'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung'. Selanjutnya lebih jelas lagi diterangkan pada surat an-Naba' (78) ayat 11: 'Dan di jadikan siang untuk mencari penghidupan'.

#### **D. Kebijakan Mengatasi Kemiskinan Dalam Islam**

Dalam Islam, pandangan kemiskinan tercermin dalam Hadits Rosulullah SAW, yaitu kemiskinan disebabkan karena masalah motivasi kerja individu atau kemalasan. Enggan berusaha diartikan dengan perilaku malas dan tidak ada kemauan bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sikap pasif akan menumbuhkan kesusahan. Harus ada motivasi dari diri untuk berusaha. Islam sudah jelas menerangkan bahwa tidak menyukai sifat meminta-minta dan menerima apa adanya tanpa diiringi usaha yang sungguh-sungguh. Kemiskinan juga disebabkan oleh tertahannya hak milik di tangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi kemiskinan secara dini. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Indikator kesejahteraan adalah terbebas dari kekufuran, kemusyrikan, kelaparan dan rasa takut.

Dalam Islam, upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui 2 jalur:

a. Mendorong orang miskin untuk bekerja keras

Dasarnya surat al-Jumuah : 62 yaitu 'Apabila telah tunaikan sembahyang, maka bertebaranlah di muka bumi, dan carilah karunia Allaah dan ingatlah Allaah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung'. Hal ini juga diterangkan dalam Hadits: 'Sungguh alangkah baiknya jika salah seorang di antara kalian (umatku) yang mau mencari kayu bakar dan mengikatnya, kemudian memikul dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu) karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi atau tidak'.

b. Mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin: infak harta

Sarana untuk mengatasi kemiskinan adalah bekerja, jaminan dari famili dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh, kewajiban material tambahan selain zakat,

sumbangan sukarela dan kesadaran individu. Islam menempatkan posisi kerabat atau famili dekat sebagai orang yang harus peduli dan saling membantu kesulitan kerabat lain. Syaratnya: 1) orang yang diberi nafkah adalah miskin, 2) orang yang ingin memberi nafkah harus memiliki kelebihan harta untuk dinafkahkan. Kelebihan ini di luar dari kebutuhannya sendiri dan istri serta anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. 'Memberi' tidak akan membuat manusia miskin. Dengan memberi justru akan menambah rasa syukur. Pemberian dalam Islam yang wajib adalah Zakat, sedangkan infak dan sedekah adalah sunah. Dengan memberi, Allaah akan melipatgandakan rejeki manusia.

#### **E. Kesimpulan**

Jika manusia memahami akan kebesaran Allaah, manusia tidak perlu khawatir akan miskin, karena semua kebutuhan manusia sudah disediakan oleh Allaah. Hanya saja semua itu harus diusahakan oleh manusia itu sendiri melalui bekerja. Jika semua manusia memiliki prinsip bekerja adalah ibadah, maka akan menjadi mampu menghidupi diri sendiri dan keluarga. Bahkan manusia (muslim) akan menjadi kaya sehingga mampu memberi. Pemberian orang muslim akan menjadi pahala baginya dan Allaah akan melipatgandakan rejekinya antara lain melalui zakat, infak, sodaqoh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Heri Sudarsono, 2004, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia Fak. Ekonomi UII Yogyakarta
- Irfan Supandi, 2009, Saatnya Sang Muslim Kaya Raya! The Effective Ways of Moslem Entrepreneur, Gara Ilmu, Yogyakarta
- Jusmaliani, dkk, 2005, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Yusuf Qardhawai, 2002, Hukum Zakat, PT Pustaka Litera AntarNusa,  
Jakarta



**Reaktualisasi Nikah Syighar Mazhab Hanafiah Relevansinya dengan  
Respon Zaman**

*Supangat*

---

**Dosen IAIN Walisongo Semarang**

**Abstrak**

*Nikah syighar adalah bila seseorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain, dengan syarat lelaki lain juga mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama, tanpa ada mahar pada kedua perkawinan tersebut, kecuali bahwa alat kelamin perempuan tersebut menjadiimbangan bagi alat kelamin perempuan lain. Menurut mazhab Hanafiah pernikahan tersebut sah dan maharnya fasik, untuk sempurna harus diganti dengan mahar mitsil. Mazhab Hanafiah, tidak menggunakan istilah unsur penggantungan atau penangguhan di dalamnya, tetapi lebih melihat hakikat dari pada mahar itu sendiri. Jika mahar suatu keharusan dalam perkawinan, dengan adanya pemberian mahar mitsil pada masing-masing perempuan itu, maka pernikahan tersebut menjadi sempurna. Juga argumentasi, suami berhak mencampurinya baik ia suka atau tidak, sekalipun maharnya dengan cara berhutang, karena dia sebelumnya setuju dengan maharnya dengan cara berhutang. Dengan demikian hak suami tidak gugur. Mazhab Hanafiah menyebut nikah syighar sah akadnya dan maharnya fasik, maka solusinya bisa diselesaikan dengan adanya mahar mitsil, sebab mahar tidak termasuk syarat dan rukun dari pernikahan. Walaupun dari pemikiran Mazhab Hanafiah tersebut, mayoritas ulama menyebutnya sebagai pernikahan yang dilarang dalam Islam, namun bila kenyataan terjadi, pendapat mazhab Hanafi merupakan solusi terbaik yang lebih praktis dari pada harus membatalkan perkawinan yang telah terjadi.*

**Kata Kunci:** *Fikih, Nikah Sighar, Madzhab Hanafi.*

### Abstract

*Syighar marriage is when a man marries off a woman under his authority to another one, with the condition that the later man should marry off his woman under his authority to the former man without bride price to the two marriages, except the genital of first woman becomes a match of the second woman. Based on Hanafi's mazhab, the marriage is valid and the bride price is godless, to perfectionate it should be changed to mitsil bride price. Hanafi's mazhab doesn't use the term of hanging and delaying in the marriage, but it looks more on the truth of the bride price itself. Is the bride price is an obligatory in a marriage, the giving of mitsil bride price to each woman make the marriage completed. The bridegroom also has right to do intercourse joyfully or not, even the bride price is given by owing. So the bridegroom's right is not fallen down. Hanafi's mazhab states that the agreement of syighar marriage is valid and the bride price is godless, so the solution is mitsil bride price, because bride price is included as prerequisite and pillar of marriage. Although the majority rejects the marriage, it's the best solution.*

**Keywords :** *Fiqh, Sighar marriage, Hanafi's Madzab.*

#### A. Pendahuluan

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (*at-talaq*) maskawin tetap merupakan hak milik si isteri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus *khulu'* di mana perceraian itu terjadi karena permintaan isteri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.

Istilah lain, yang dipergunakan untuk mahar di dalam al-Quran<sup>1</sup> adalah *ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya *ajr* itu adalah sesuatu yang

diberikan dan tidak dapat hilang. Sedangkan kata shadaqah juga dipergunakan di dalam al-Quran untuk menekankan pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga. Kata lain yang dipergunakan di dalam al-Quran untuk menyebutkan nafkah keluarga adalah *faridhah* (QS. 4:4), yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan. Kata mahar juga dipergunakan dalam hadits untuk menekankan mas kawin atau pemberian karena perkawinan menurut al-Quran, mahar merupakan hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada isterinya pada waktu berlangsungnya upacara perkawinan. Hal itu sesuai dengan ayat yang artinya:

*“Dan berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. an-Nisa : 4).*

Pembayaran mahar oleh pihak suami sebaiknya sesuai dengan permintaan si isteri, karena dialah yang menjadi pemilik harta tersebut dalam perkawinannya, meskipun sebelumnya ia tidak memiliki hak apapun. Dan pembayaran mas kawin ini kepada wanita pada waktu pernikahan merupakan kewajiban; itu sesuai dengan firman Allah yang artinya :

*“Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian (yaitu) mencari-cari dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri itu, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban” (QS. an-Nisa' (4):24).*

Dari sini tampak dengan jelas bahwa al-Quran menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya suatu perkawinan. Hadits Nabi SAW juga memberikan kesimpulan yang sama.

---

<sup>1</sup> Mas kawin bisa disebut dengan : *shadaq, nihlah, fariidlah* atau *mahr*. keharusan memberi mas kawin tersebut dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan hadits yang menerangkan keberadaan tentang *mahar* adalah (carilah maskawin walau hanya cincin besi), kalau tidak ada (dalam riwayat itu) nabi bersabda yang artinya “Aku nikahkanmu dengannya dengan ayat-ayat al-Quran yang kamu miliki”. (HR. Bukhari dan Muslim). Lihat *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, hlm. 291-292.

Namun keradaan mahar dinafikan dengan adanya nikah *syighar*, sebab *al-syighar* adalah istilah Arab yang berarti mempunyai seekor anjing sewaktu ia lewat melintas. Inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan pada bentuk perkawinan yang tidak diinginkan ini, karena ada persamaan dengan menjemput seorang wanita tanpa membayar mas kawin (mahar) pada waktu menikahinya. Mahar merupakan hak seorang perempuan dan merupakan harta pribadinya, bukan semata hadiah dari pengantin lelaki untuk dinikmati oleh orang tua pihak perempuan atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak dengan memberikan anak atau saudara perempuan seseorang untuk dikawini secara tukar dengan mengawini anak atau saudara perempuan lelaki yang lain sebagai hadiah (bagi satu sama lain) tanpa membayar maskawin.<sup>2</sup>

Pada masa sebelum Islam, nikah *syighar* diakui sebagai suatu bentuk perkawinan yang kemudian dilarang oleh Nabi SAW setelah datangnya Islam, karena perkawinan ini menghalangi wanita dari haknya sendiri.<sup>3</sup> Begitu juga menurut Imam Malik dan Ahmad, nikah yang tidak ada mahar apa-apa, itu batal dan tidak sah nikahnya.<sup>4</sup> Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan mazhabnya pelaksanaan nikah *syigar* itu akadnya sah, maharnya yang fasid, maka solusinya perempuan tersebut diberikan mahar *mitsil*.<sup>5</sup> Dari tulisan ini, maka yang menjadi obyek masalah adalah: Bagaimana konsep nikah *syigar* mazhab Hanafi relevansinya dengan adanya mahar *mitsil*?

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law.*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 206.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 246.

<sup>5</sup> Muhammad Amin al-Syamir Ibn 'Abidin, *Radd-Muhtar*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fuikr, 1399 H/1970 M), hlm. 106

## **B. Nikah Sighar dalam Konteks Madzhab Hanafi**

### 1. Biografi Mahzab Hanafi

Mazhab Hanafi ini pertama kali didirikan oleh Nu'man bin Sabit bin Inta bin Mah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah.<sup>6</sup> Dilahirkan di kufah pada tahun 80 H. dalam usia 70 tahun.<sup>7</sup> Hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah selama lima puluh dua tahun dan delapan belas tahun di bawah Bani 'Abbas (Abbasiyah).<sup>8</sup>

Ayah seorang pedang besar, yang pernah berjumpa dengan Ali Ibnu Abi Thalib. Karenanya Abu Hanifah<sup>9</sup> sebelum memusatkan perhatiannya kepada ilmu, turut berdagang di pasar menjual kain sutra. Di samping itu berniaga, ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

---

<sup>6</sup> A. Rahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>7</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.), hlm. 93. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H. Menurut pendapat Nawawi dia wafat di dalam penjara. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah meninggal pada tahun 151 H. Riwayat ketiga menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun 153 H. Tetapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama. Lihat : Ahmad Asy-Syarbasy, *al-Aimah al-Arba'ah*, terjemah: Futuhal Arifin, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 77-78.

<sup>8</sup> Bey Arifin A. Syinqithi Jamaluddin, *Menuju Kesatuan Paham Tentang Mazhab* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 43.

<sup>9</sup> Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Sabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hanif* dalam bahasa Arab berarti "suci" atau "lurus". Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah dan Mazhabnya dinamakan Mazhab Hanafi. Lihat *Ensiklopedi Islam*, jilid 2 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 79

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karenanya Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.<sup>10</sup>

Kuffah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmah Persia dan di sana juga sebelum Islam beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kuffahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah sebagaimana di sana pula lahir ahli ijthid terkenal.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang, ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang ditipkan kepadanya, murah hati yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain. Amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat *lail* di malamnya.<sup>12</sup> Karena sifat-sifat ini, maka beliau menjadi saudagar

---

<sup>10</sup> Lihat juga dalam Abdullah Mustofa al Maraghi : *al-Fath al-Mubin Fi Tabaqatal-Ushuliyin*, terjemahan Husain Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm.72-73, menyebutkan bahwa Abu Hanifah sering pulang pagi ke pasar untuk berdagang. Suatu hari ia bertemu Sya'bi, Sya'bi menyatakan kegiatan sehari-hari sambil menanyakannya agar searing dating kepada Ulama dan berdiskusi. Sya'bi melihat Abu Hanifah mempunyai bakat kearah itu .Abu Hanifah terkesan kepada sarannya dan sejak itu ia tinggalkan pasar untuk selanjutnya aktif dalam kajian-kajian ilmiah.

<sup>11</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *op. cit.*, hlm. 442

<sup>12</sup> Bahkan Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa. Pembicaraanya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Ia teguh dalam emmegang prinsip, berani menyatakan yang benar di hadapan siapa pun, dan memiliki kepribadian yang luhur. Walaupun putra saudagar kaya, Abu Hanifah amat menjauhi kemewahan hidup. Begitu pula ketika ia sendiri menjadi pedagang kaya, hartanya lebih banyak didermakan daripada digunakan sendiri. Senang bergaul dan mempunyai banyak sahabat. Lihat *Ensiklopedi Islam*, hlm. 79.

yang ganjil di antara para pedagang. Karenanya orang-orang menyamakannya dengan Abu Bakar as- Shidiq.<sup>13</sup>

Di masa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta Abu Hanifah menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali, setiap hari sepuluh pukulan. Tapi Abu Hanifah tidak mengubah pendiriannya. Yazid pun mengubah metodenya.<sup>14</sup>

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M), yang memerintah sesudah Abu 'Abbas Asy-Syaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qadi yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan beliau itu, beliau ditangkap dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.<sup>15</sup>

Guru Abu Hanifah antara lain 'Ata' bin Abi Kabah, Hisyam bin 'Urwah, Nafi Maula bin Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari (W. 120H) yang berguru kepada Ibrahim an-Nakha'i dan Amir bin Syura bin al-Sya'bi. Hammad dikenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Abu Hanifah menjadi cantriknya selama 18 tahun.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.443

<sup>14</sup> Ahmad Asy –Sarbas, *op.cit.*, hlm. 48

<sup>15</sup> K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, tt.), hlm.25

<sup>16</sup> Muh.Zuhri, *op.cit.*, hlm. 95. Di dalam *Ensiklopedi Islam*, hlm. 80 juga disebutkan bahwa Sejak masa mudanya Abu Hanifah mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama yang terkenal, sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in, antara lain Imam Ata bin Abi Rabah (w. 114 H), Imam Nafi' Maula bin Amr (w. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur di masanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama kurang lebih 18 tahun. Gurunya yang lain adalah

Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukumnya. Hanya terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya mengenai ilmu kalam dan akhlak. Seperti *al-Fiqh al-Akhbar*, *al-Alim wa al-Muta'allim* dan juga risalahnya dalam menolak pandangan qadariyah. Para pengikutnya yang membukukan pendapat-pendapatnya dan pendapat-pendapat ulama generasi sebelumnya yang diriwayatkan Abu Hanifah. Empat orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Ya'qub Ibn Ibrahim Ibn Habib al-Anshari, terkenal dengan nama Abu Yusuf (W. 182 H), Zufar Ibn Hudail (W. 158 H), Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Farqad al-Syaibani (W. 189 H) dan al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'i.<sup>17</sup>

Melalui keempat murid inilah madzhab Hanafi tersebar luas, terutama melalui dua orang di antara mereka yaitu: Abu Yusuf dan al-Syaibani. Kedua murid paling terkemuka ini dikenal dalam sejarah ilmu Fiqh dengan sebutan dua imam atau dua sahabat, karena kepandaian dan jasanya dalam penyebaran mazhab Hanafi dan karena akrabnya hubungan mereka dengan Abu Hanifah.

Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim al-Anshari (113-182 H) diangkat menjadi hakim di Bagdad dan kemudian di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid menjadi hakim tinggi (*qadli al-quddat*) dengan wewenang mengangkat hakim-hakim di seluruh kekuasaan 'Abbasiyah.<sup>18</sup> Dengan jabatannya ini ia mempunyai kesempatan untuk menyebarkan mazhab Hanafi dalam praktek hukum. Ia memperkaya mazhab Hanafi dengan fatwa-fatwa yang disumbangkan selama masa jabatannya dengan keputusan-keputusan yang didasarkan pada hadits-hadits yang diyakini

---

Imam adalah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin Sabit, Imam Abdurrahman bin Hammaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah al-Hajjaj, Imam Asim bin Abu an-Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabiah bin Abi Abdurrahman, dan lain-lain.

<sup>17</sup> Lihat *Ensiklopedi Islam*, loc. cit.

<sup>18</sup> Ahmad Asy-Sarbasy, *op.cit*, hlm. 48



keotentikannya dan yang ia terima dari tokoh-tokoh *ahl al-Hadits* yang ia kenal secara pribadi. Fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan ini memaksa dia untuk berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalam berbagai persoalan. Pandangan-pandangan Abu Yusuf mempunyai kedudukan tinggi dalam buku-buku mazhab Hanafi. Pandangan-pandangan ini juga termuat dalam bagian-bagian terakhir kitab al-Syafi'i dalam *al-Umm*.

Kitab *al-Kharaj* sampai kepada kita dalam bentuk risalah yang telah disiapkan untuk khalifah Harun al-Rasyid. Di dalamnya termuat pandangan-pandangannya tentang perpajakan dan fiskal bagi negara. Kitab *al-Kharaj* membuktikan keluasan pengetahuannya tentang masalah yang dibicarakan, kedalamannya dan kecermatannya.

Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (132-189 H)<sup>19</sup> adalah murid Abu Hanifah yang memperoleh pujian karena jasanya memelihara dan menyebarkan pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Ia terdidik dalam mazhab Irak tetapi kemudian ia tinggal di Madinah yang memungkinkan berhubungan dengan tokoh-tokoh *ahl al-Hadits*<sup>20</sup> dan belajar pada Imam Malik. Ia menyatakan dirinya sebagai bertugas menghimpun buku-buku penting mazhab Hanafi dan menggali aturan-aturan rinci, terutama yang berhubungan dengan hukum waris. Ia terkenal dalam analisisnya tentang kasus-kasus nyata dan teoritik dengan memperluas sistem deduksi dan induksi.

Buku-buku yang dihimpun oleh Imam Muhammad ada dua jenis. Yang pertama disebut *Zahir al-Riwayah*, buku tentang persoalan-persoalan ulama terdiri dari enam buku: *al-Mabsut*, *al-Jami' al Kabir*, *al-Jami' al-Saghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Saghir* dan *al-Ziyadah*. Keenam buku ini telah dikumpulkan dalam satu jilid yang dikenal sebagai al-Kafi oleh Abu al-Fadl al-Mawardi

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Terjemahan Imron A.M., (Surabaya Bina Ilmu, 1978), hlm. 73

<sup>20</sup> A.Rahman I.Do, *op.cit*, hlm 127-128

yang lebih dikenal dengan al-Hakim al-Syahid (W. 344 H.) Kumpulan ini di kemudian hari dianotasi dalam suatu buku yang disebut al-Mabsut yang terdiri dari 30 jilid oleh Imam Muhammad Ibn Ahmad al-Sarkhashi yang wafat menjelang akhir abad ke 5 H. Panitia penyusun majallah (Kodifikasi 'Utsmani) dalam menyusun kaedah-kaedahnya menggunakan buku *Zahir a-Riwayah* sebagai referensi utamanya.

Jenis kedua adalah buku yang disebut *al-Nawadir* (masalah-masalah langka). Buku-buku *al-Nawadir* yang dinisbatkan kepada Imam Muhammad adalah kitab Amali Muhammad tentang fiqh atau *al-Kaisaniyah* yang diriwayatkan oleh Syu'aib al-Kaisani, kitab *al-Raqqiyat* yang berisi kasus-kasus yang diajukan kepadanya ketika ia menjabat hakim di wilayah Raqqiah, *al-Hariniyyat*, *al-Jurjaniyat*, kemudian kitab *al-Makharij fi al-Hiyal* mengenai fiksi-fiksi hukum, *Ziyadah al-Ziyadat*, dan *Nawadir Muhammad* yang dikumpulkan oleh Ibn Rustam. *An Nawadir* juga terdiri dari buku-buku lain yang dinisbatkan kepada para pendiri mazhab, seperti *al-Mujarrad* oleh Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh muridnya, Imam al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Muhammad Ibn al-Hasan adalah juga pengarang imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm jilid VII di bawah judul "*Kitab al-Radd'ala Muhammad Ibnu al-Hasan dan kitab al-Atsar*".<sup>21</sup>

Para murid Abu Hanifah juga mempunyai murid-murid yang mencapai kemasyhuran, seperti Hilal al-Ra'y (W. 245 H.), Ahmad Ibn Muhiir al-Hashaf (W. 261 H.) pengarang kitab-kitab *al-Hiyal* dan *al-Waqf*, dan *al-Jami' al-Kabir* mengenai syarat-syarat perjanjian.<sup>22</sup>

Sesudah generasi ini muncul generasi baru para ahli fiqh pendukung setia mazhab Hanafi seperti Abu al-Hasan al-Karkhi (W. 340 H.) Abu 'Abd Allah al-Jujani (W. 398 H.) pengarang *Khizanah al-Akmal*, Syams al-Aimma al-Sarakhsi (W. 483 H.) penyunting *al-Mabsut*, dan lain-lainnya.

---

<sup>21</sup> Lihat *Ensiklopedi Islam*, hlm. 81.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Setelah masa ini kemudian disusul dengan periode taqlid. Sejumlah ahli fiqh muncul pada masa ini yang tidak lagi menghasilkan karya-karya yang kreatif. Mereka mencukupkan diri dengan taqlid, mengikhtisar karya-karya ulama terdahulu lalu mensyarahinya dan menyarahi syarah-syarah itu. Fatwa-fatwa dihimpun dan penulisan-penulisan menurut cara ini hakim meningkat tak terhingga. Kitab-kitab matan didahulukan daripada syarah dan syarah didahulukan daripada fatwa.

Mazhab Hanafi telah berkembang di dunia Islam melalui perkembangan semua mazhab fiqh yang lain. Mazhab ini menempati kedudukan paling atas di Irak sepanjang masa kekhilafahan 'Abbasiyyah karena merupakan sistem hukum yang paling banyak mendapat dukungan khalifah. Mazhab Hanafi juga merupakan mazhab resmi negara di zaman Turki 'Utsmani sehingga majalah yang merupakan kodifikasi hukum oleh negara disusun atas dasar mazhab ini. Sampai sekarang masih menjadi mazhab resmi bagi fatwa-fatwa di negeri yang dahulu dikuasai oleh penguasa 'Utsmani, seperti Mesir, Syria dan Libanon. Ia merupakan mazhab utama dalam soal-soal *'ubudiyah* bagi orang-orang Turki dan orang-orang negeri lain yang dahulu berafiliasi dengan Turki. Mazhab ini juga diikuti oleh kaum muslimin di Balkan, Kaukasus, Afghanistan, Pakistan, Turkistan, India dan Cina dan lain-lain negeri yang seluruhnya mencapai lebih dari sepertiga jumlah orang Islam di dunia.<sup>23</sup>

## 2. Nikah Syighar

Sebagaimana telah diketahui nikah *syighar* adalah suatu pernikahan yang mana seorang wali mengawinkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tadi mengawinkan puterinya kepadanya dengan tanpa bayar mahar.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 82.

<sup>24</sup> Dalam redaksi lain nikah *syighar* adalah seperti contoh kejadian seorang bapak menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dengan mas kawin agar laki-laki menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada bapak itu sebagai saling ganti dari dua akad nikah tersebut. Hal ini dilarang karena tidak adanya

Larangan nikah *syighar* tersebut disebabkan tidak adanya mahar dalam pernikahan, bahkan kalau ada tidak selayaknya dianggap mahar.<sup>25</sup> Namun pendapat mazhab Hanafi terhadap nikah *syighar* tersebut, mereka berpendapat bahwa nikah *syighar* akadnya sah maharnya fasid, maka perempuan itu diganti mahar *mitsil*.<sup>26</sup>

Hal itu nampak bahwa penyelesaian masalah larangan nikah *syighar* dalam mazhab Hanafi tidak ada kecuali adanya mahar *mitsil*. Sedang mahar *mitsil* merupakan mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan perempuan lain, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan. Dan jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.<sup>27</sup> Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis (perawan). Sebab jumlah mahar untuk perempuan biasanya terjadi perbedaan, karena perbedaan faktor-faktor tersebut. Ukuran sama yang dipergunakan yaitu dengan melihat kepada anggota keluarganya sendiri, seperti, saudara perempuannya sekandung, bibinya dan puteri puteri bibinya. Bahkan Sayyid Sabiq menyebutnya, Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi sendiri. Karena Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan

---

mahar, maka diwajibkan ijab dalam nikah tersebut dengan *mahar mitsil*. Lihat Muhammad Amin, *loc. cit.* dan lihat juga Syamsu al-Diin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, juz. V, (Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993 M/1414 H), hlm. 103.

<sup>25</sup> Tidak layak di sini adalah adanya alat kelamin atau barang yang haram yang dijadikan mahar.

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 246.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah VII*, Terjemahan M. Tholib, (Semarang : PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 66.

kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan ayat al-Quran dan lain sebagainya, asal sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.<sup>28</sup>

Dalam hal itu Ahmad berkata : “juga diukur dengan keluarganya, golongan *ashabah* dan golongan *dzawil arham*. Jika ada perempuan dari golongan keluarganya pihak ayah, maka dibandingkan dengan perempuan lain yang mau menetapkan beberapa mahar *mitsil* untuknya, maka dengan mengambil ukuran seorang perempuan asing dan suatu keluarga yang tingkatnya setaraf dengan keluarga ayahnya, dijadikan ukurannya”.<sup>29</sup>

Jadi, mahar atau maskawin menurut pendapat di atas bukan sebagai harga diri dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa pula kecil. Justru ada hadits yang menerangkan mahar atau maskawin tidak terlalu besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya:

“Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ ringan untuk diberikan” (HR. Ahmad).<sup>30</sup>

Akibat keberadaan mahar yang demikian dalam perkawinan, ada suatu pernikahan yang tanpa adanya mahar, sebagaimana tersebut di atas dinamakan nikah *syighar*; yang dalam pendapat mazhab Hanafi menjadi sempurna, bila ada mahar *mitsil*. Sebab mahar merupakan bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar atau mas kawin harus dibayar atau ditetapkan sebelum pelaksanaan nikah dan merupakan hak

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> Imam Ahmad, *Al-Musnad Imam Ahmad al-Hanbal*, Juz. VI, (Beirut : Dar al-Baby al Halabi, tt), hlm. 82.

eksklusif seorang perempuan atau pengantin perempuan untuk menentukan besarnya mahar. Juga mahar adalah menjaga harta kekayaan isteri semata, tidak seperti nikah *syighar* yang menempatkan mahar sebagai hak milik bersama dengan walinya. Baik ayah maupun suaminya tidak dapat mengklaimnya. Dia dapat membelanjakan sesuka dia, sehingga al-Quran tidak menggunakan kata *mahr* tetapi *shadaqatun* atau *ujurun*. *Shadaqatun* berasal dari kata *shadaqa* yang berarti kejujuran, ketulusan dan hadiah yang diberikan sebagai amal shaleh, dan bukan untuk mempertunjukkan status sosial atau *financial* seseorang.

Demikian juga, terlihat bahwa menurut konsep Islam, pengantin laki-laki harus membayar kepada pengantin perempuan sejumlah nilai materi tertentu sebagai tanda cinta, kesungguhan dan ketulusannya. Tidak diragukan karena berasal dari masa pra-Islam dan masyarakat suku, mahar atau mas kawin pada dasarnya adalah harga pengantin perempuan, tetapi Islam mengangkatnya dari semata-mata harga pengantin perempuan menjadi sebuah tanda cinta, kesungguhan dan ketulusan. Kata lain yang digunakan dalam al-Quran adalah *nahlah*. *Nahlah* menurut Raghīb sebagaimana yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer<sup>31</sup> menyebutkan bahwa sesuatu yang diberikan tanpa imbalan, yakni benar-benar karena rasa cinta dan penghormatan. *Nahlah* berasal dari kata *nahl*, yang berarti madu. *Nahlah* adalah sesuatu yang manis yang dihasilkan oleh lebah betina tanpa mengharap imbalan. Demikian juga, maskawin atau mahar adalah sesuatu yang diberikan murni karena rasa cinta, tidak untuk mendapatkan balasan apa-apa. Hal ini tidak seperti, nikah *syighar* yang menjadikan balasan bagi orang yang mau menikahkan, berupa perempuan untuk dinikah dengannya. Ini artinya suatu pernikahan itu untuk mendapatkan imbalan atau balas budi bagi orang yang menikahkan, sehingga itu bertentangan dengan konsep mahar yang ada dalam al-Quran.

---

<sup>31</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta : LSPPA, 2000), hlm. 171.

Al-Quran berulang kali mendesak laki-laki agar memberikan mahar atau maskawin kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa' : 4. Dengan demikian mahar atau maskawin haruslah merupakan pemberian tulus dan suami tidak dapat menikmatinya kecuali atas perkenan isteri, tidak sebaliknya. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa isterilah yang berhak penuh atas mas kawin dan hanya dialah yang dapat mengizinkan suaminya mengambil sebagian darinya jika berkenan memberinya.

Di sisi lain mahar merupakan kewajiban suami untuk diserahkan kepada isteri, sehingga Allah memerintahkannya untuk menyerahkan mahar itu sebagai satu pemberian atau hibah yang bersifat suka rela. Lalu, Allah juga melarangnya untuk mengambil bagian dari mahar itu tanpa izin isterinya atau memperlakukan si isteri dengan buruk agar mau menyerahkan kembali sebagian mahar itu, yang sesuai dengan firman Allah pada surat an-Nisa': 4.<sup>32</sup>

Secara tegas ayat ini mewajibkan lelaki untuk memberikan mahar kepada perempuan calon isteri sebagai pemberian yang bersifat sukarela dan tanpa ada kesan bahwa ia telah memberi jasa. Kemudian ia juga harus memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan mahar sebagaimana firman Allah yang artinya sebagai berikut :

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan*

---

32 Ayat tersebut termuat dalam surat Ali Imran ayat 4 yang artinya : “Berilah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (an-Nisa': 4).

(menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian (mitsaq) yang kuat.” (Q.S. an-Nisa': 20-21).

Penggunaan kata *mitsaq* (perjanjian) menginspirasi makna yang sangat luhur, yaitu adanya loyalitas (kesetiaan), kepercayaan, perlindungan, rasa cinta, hubungan dan pergaulan yang baik. Dengan perjanjian ini, kedua belah pihak harus saling setia dan tidak boleh saling berkhianat, menipu, menyakiti dan mengganggu. Keduanya harus saling cinta, setia, dan bergaul dengan baik supaya bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta bisa menghindari segala macam problem dan gejala yang merusakkan.<sup>33</sup>

Ini pandangan Islam dalam masalah *mahar*, suatu pandangan yang mengandung penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat wanita. *Mahar* sebagai simbol penghormatan dan bukti cinta kepada wanita. Allah mewajibkan pria yang ingin memperisteri seorang wanita untuk menyerahkan *mahar* sebagai suatu hadiah yang bersifat sukarela.<sup>34</sup>

Jadi, *mahar* harus ada dalam suatu pernikahan. Tujuan pemberian adalah untuk melanggengkan dan memperkuat ikatan tali cinta pasangan suami isteri serta membantu meringankan biaya penyelenggaraan pernikahan. Maka wajar bila nikah syighar dilarang di dalam Islam dari aspek dasar hukum dengan hadits maupun pendapat sebagian ulama, karena pernikahan tersebut tidak mengikutsertakan mahar dalam perkawinan yang telah berlangsung.

33 Muhammad 'Ali al-Shabuni, *al-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa'adah wa Hashanah*, terjemahan Muhammad Nurdin, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1411H/1991 M), hlm. 84.

34 *Ibid.*, hlm. 87.



Ketiadaan mahar dalam nikah *syighar* ini karena seorang lelaki menikahkan putri atau saudarinya kepada lelaki lain dengan syarat lelaki tadi menikahkan putri atau saudarinya, kepada lelaki lain dengan menjadikan *farji* (kemaluan) masing-masing wanita sebagai pengganti mahar bagi yang lain. Sebagaimana telah disebut di atas, nikah *syigar* yang demikian ini haram. Kecuali adanya mahar *mitsil* sebagai ganti *farji* yang dijadikan mahar, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.

Memang secara etimologis, kata *syighar* bermakna “kekosongan” kata *syaghir* bermakna “sesuatu yang kosong”. Bentuk pernikahan ini dinamakan *syighar* sebab didalamnya tidak ada penyerahan mahar, alias “kosong” dari mahar. Yang terjadi tukar menukar wanita, di mana lelaki yang satu menikahkan saudarinya kepada lelaki yang lain dengan syarat lelaki yang satu tadi menikahkan pula saudarinya kepada lelaki yang lain tanpa memberi mahar.

Akibat peristiwa tersebut banyak hadits yang berkaitan dengan pengharaman nikah *syighar*; misalnya hadits dari Nafi' menceritakan dari Ibnu 'Umar, Rasulullah saw telah melarang nikah *syighar*.<sup>35</sup> *Syighar* adalah seorang pria menikahkan putrinya dengan syarat pria yang menikahi putrinya itu menikahkan pula putrinya dengannya, tanpa ada mahar di antara mereka. Dalam Shahih Muslim terdapat riwayat serupa<sup>36</sup>: Nafi' menceritakan dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah saw, telah melarang nikah *syighar*. *Syighar* adalah seorang

---

35 Matan hadits tersebut adalah: “dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang nikah *syigar*; sedangkan nikah *syigar* itu ialah : seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, keduanya tanpa mahar (HR. Jamaah). Lihat dalam Syaikh Faishal bin Abdu al-Aziz, *Bustan al-Ahbar Muhtashar Nailul al-Authar*, (al-Qahirah : al-Maktabaatu al-Syalafiyah, 1374 H), hlm. 2191.

36 Arti Matan hadits tersebut: dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda, “Tidak ada nikah *syighar* dalam Islam” (HR. Muslim), *Ibid*.

menikahkan putrinya dengan syarat pria yang menikahi putrinya itu menikahkan pula putrinya dengannya, tanpa ada mahar di antara mereka berdua. Begitu juga hadits dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw melarang nikah *syighar*.<sup>37</sup>

Jadi nikah *syighar* adalah seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, “nikahkan saya dengan putrimu (atau saudarimu), akan kunikahkan pula kamu dengan putriku (atau saudariku).

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan: “bila si A menikahkan putrinya atau wanita yang diurusnya kepada si B dengan syarat si B menikahkan juga wanita lain kepada si A, baik dengan menetapkan kemaluan masing-masing wanita sebagai maskawin ataupun dengan tidak menetapkan mahar sama sekali, maka itu adalah nikah *syigar* yang dilarang Nabi”.<sup>38</sup>

Alasan pengharaman nikah *syighar* adalah karena adanya unsur penggantungan atau penangguhan di dalamnya. Seolah-olah si A berkata kepada si B, “Aku tidak akan mengawinkan putriku (atau saudarimu) denganku”. Dengan demikian, pernikahan tersebut digantungkan (ditangguhkan), dan kemaluan masing-masing wanita yang dinikahi menjadi mahar bagi yang lain. Praktek ini, dapat disimpulkan, adalah praktek tukar menukar isteri, dan wanita seolah-olah adalah barang dagangan yang bisa dibarter dengan komoditas lain. Inilah alasan mengapa nikah *syighar* diharamkan oleh Islam.

Namun mazhab Hanafi, tidak menggunakan istilah penggunaan unsur penggantungan atau penangguhan di dalamnya,

---

<sup>37</sup> Hadits terkait artinya : dari Abi Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw, melarang nikah *syiga* , sedangkan *syighar* yaitu, seorang laki-laki berkata : “kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan mengawinkan engkau dengan anak perempuanmu dan aku akan mengawinkan engkau dengan saudara perempuanku (HR. Ahmad dan Muslim). *Ibid.* hlm. 2192.

<sup>38</sup> Lihat Muhammad Ali al-Shabuni, *op. cit.*, hlm. 80-81.

tetapi lebih melihat hakikat dari pada mahar itu sendiri. Kalau mahar suatu keharusan dalam perkawinan, dengan adanya pemberian mahar pada masing-masing perempuan itu, maka pernikahan tersebut menjadi sempurna. Pelaksanaan mahar dengan kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Sebab ada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya:

“Dari 'Aisyah, ia berkata : “Rasulullah menyuruh saya memasukkan perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar sesuatu (maharnya). (HR. Ibnu Majah)”

Hadits ini menunjukkan, bahwa menyampuri perempuan sebelum ia diberi mahar sedikitpun. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak mencampuri isteri. Dan isteri wajib menyerahkan diri kepadanya. Dan tidak boleh enggan melayaninya sekalipun ia belum memberikan sebagian mahar yang telah disyaratkan kontan memberinya, sekalipun siperempuan berhak untuk menghukumnya. Itu sejalan dengan

Ibnu Hazm yang dikutip oleh Sayyid Sabiq juga, menyebutkan, barang siapa kawin baik lebih dahulu menentukan maharnya atau belum, maka ia boleh mencampuri isterinya, baik ia setuju ataupun tidak. Dan siperempuan berhak menuntut maharnya yang telah ditentukan baik sисуami setuju atau tidak. Tetapi suami tidak boleh dilarang menggaulinya sedang isteri berhak menuntut mahar apa yang dapat diberikannya di waktu itu. Jika perempuan sebelumnya telah ditetapkan suatu mahar maka pihak laki-laki wajib membayarkannya mahar *mitsilnya* itu, kecuali kalau kedua belah pihak telah sepakat untuk mengurangi atau melebihi dari mahar tersebut.

Abu Hanifah sendiri sebagai *top leader* mazhab Hanafi berkata: suami berhak mencampurinya baik ia suka atau tidak, sekalipun maharnya dengan cara berhutang, karena dia sebelumnya setuju dengan maharnya dengan cara berhutang. Dengan demikian hak suami tidak gugur. Tetapi kalau dengan mahar kontan

seluruhnya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkan lebih dahulu kepadanya apa yang telah dijanjikan dengan kontan tersebut. Isteri berhak menolak dicampurinya sehingga suami melunasi pembayaran yang disepakiti secara kontan. Jadi wajar bila mazhab Hanafiah menyebutnya nikah *syighar* sah akadnya dan maharnya fasik. Jika hanya mahar yang fasik, maka bisa diselesaikan dengan adanya mahar *mitsil*, sebab mahar tidak termasuk syarat<sup>39</sup> dan<sup>40</sup> rukun dari pernikahan, sehingga tidak merusak akad nikah dan nikahnya sah karena memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan.

Pemikiran Mazhab Hanafiah tentang nikah *syighar* yang mayoritas ulama menyebutnya sebagai pernikahan yang dilarang dalam Islam, maka bila kenyataan terjadi pendapat mazhab Hanafi merupakan solusi terbaik dan lebih praktik dari pada harus membatalkan perkawinan yang telah terjadi.

### **C. Penutup**

Nikah *syighar* adalah bila seseorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain, dengan syarat lelaki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang

---

<sup>39</sup> Syarat-syarat pernikahan : 1. Bagi calon mempelai pria yaitu: a. beragama Islam; b. laki-laki; c. jelasnya orangnya; d. cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga; e. tidak terhadap halangan perkawinan, 2. Bagi calon mempelai wanita, syaratnya: a. beragama Islam; b. perempuan; c. jelas orangnya; d. dapat dimintai persetujuannya . karena ini terkait sabda Rasulullah saw yang artinya: “Janganlah dinikahkan janda sebelum diajak bermusyawarah (diperintah) dan perawan sebelum dimintai persetujuannya” (HR. Bukhari dan Muslim). e. Tidak ada halangan perkawinan. 3. Syarat bagi wali, ialah: a. laki-laki; b. beragama Islam; c. kehendak sendiri dan tidak karena terpaksa; d. mempunyai hak atas perwalian; e. Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali. 4. Syarat bagi saksi, yaitu: a. dua orang laki-laki; b. beragama Islam; c. sudah dewasa; d. hadir dalam upacara perkawinan; e. adil.

<sup>40</sup> Rukun nikah ada lima yaitu : 1. calon mempelai pria dan wanita, 2. wali yang adil dari calon mempelai wanita, 3. Dua orang saksi (laki-laki), 4. ijab, 5. qabul.

dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama, tanpa ada mahar pada kedua perkawinan tersebut, kecuali bahwa alat kelamin perempuan tersebut menjadiimbangan bagi alat kelamin perempuan lain. Menurut mazhab Hanafiah pernikahan tersebut sah dan maharnya fasik, untuk sempurna harus diganti dengan mahar *mitsil*.

Sebab mazhab Hanafiah, tidak menggunakan istilah penggunaan unsur penggantungan atau penanggungan di dalamnya, tetapi lebih melihat hakikat dari pada mahar itu sendiri. Jika mahar suatu keharusan dalam perkawinan, dengan adanya pemberian mahar *mitsil* pada masing-masing perempuan itu, maka pernikahan tersebut menjadi sempurna. Dan juga adanya argumentasi, suami berhak mencampurinya baik ia suka atau tidak, sekalipun maharnya dengan cara berhutang, karena dia sebelumnya setuju dengan maharnya dengan cara berhutang. Dengan demikian hak suami tidak gugur. Jadi wajar bila mazhab Hanafiah menyebut nikah *syighar* sah akadnya dan maharnya fasik. Jika hanya mahar yang fasik, maka bisa diselesaikan dengan adanya mahar *mitsil*, sebab mahar tidak termasuk syarat dan rukun dari pernikahan.

Walaupun pemikiran Mazhab Hanafiah tersebut, mayoritas ulama menyebutnya sebagai pernikahan yang dilarang dalam Islam, maka bila dalam kenyataannya telah terjadi, pendapat mazhab Hanafi merupakan solusi terbaik dan lebih praktis dari pada harus membatalkan perkawinan yang telah terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

'Abidin, Muhammad Amin al-Syamir Ibn, *Radd-Muhtar*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, 1399 H/1970 M.

- Abdurrahman, K.H.E, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, tt.
- Ahmad, Imam, *Al-Musnad Imam Ahamd al-Hanbal*, Juz. VI, Beirut: Dar al-Baby al Halabi, tt.
- Al Maraghi, Abdullah Mustofa, *al-Fath al-Mubin Fi Tabaqatal-Ushuliyin*, terjemahan Husain Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Aziz, Syaikh Faishal bin Abdu, *Bustan al-Ahbar Muhtashar Nailul al-Authar*, al-Qahirah : al-Maktabaatu al-Syalafiyah, 1374 H.
- Al-Sarkhasi, Syamsu al-Diin, *Kitab al-Mabsuth*, juz. V, Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993 M/1414 H.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali, *al-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa'adah wa Hashanah*, terjemahan Muhammad Nurdin, Damaskus : Dar al-Qalam, 1411H/1991 M.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asy-Syarbasy, Ahmad, *al-Aimah al-Arba'ah*, terjemah: Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Doi, Abdur Rahman I., *Syari'ah The Islamic Law.*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta : LSPPA, 2000.
- Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Jamaluddin, Bey Arifin A. Syinqithi, *Menuju Kesatuan Paham Tentang Mazhab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985

Reaktulasi Nikah Syighar Mazhab Hanafiah Relevansinya dengan Respon Zaman ..... (Supangat)

Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Terjemahan Imron A.M., Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah VII*, Terjemahan M. Tholib, Semarang: PT. Al-Ma'arif, 1994.

*Terjamah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, tt.

Zuhri, Muh, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.





## **BIODATA PENULIS**

**Zakiah**, adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FAI UMP). Sarjana (S1) diperoleh di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang (1991) dan Magister (S2) dengan mengambil Konsentrasi Pendidikan Agama Islam di PPs IAIN Walisongo Semarang (2007). Aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian di masyarakat yang didanai oleh berbagai sumber semenjak tahun 2007-sekarang.

**A. Sulaeman**, adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FAI UMP), gelar sarjana S1 diraih dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang (1992) dan gelar Magister Studi Islam diperoleh dari PPs IAIN Walisongo Semarang (2011). Saat ini menjabat sebagai Ka.Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI).

**Wage**, adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FAI UMP), gelar Sarjana (S1) Jurusan Muamalah diraih dari Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta (1993) dan gelar Magister (S2) dengan mengambil konsentrasi Hukum Islam diperoleh dari PPs IAIN Walisongo Semarang (2006). Sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum merangkap Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FAI UMP.

**Muhammad Syaifuddin Zuhriy**, adalah Dosen di IAIN Walisongo Semarang. Lahir di Bojonegoro, 04 Mei 1970. Pendidikan terakhir Magister (S2) Konsentrasi Pemikiran Hukum Islam di PPs IAIN Walisongo Semarang. Sekarang aktif sebagai Anggota Teologia Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

**Erni Rachmawati**, lahir di Yogyakarta, 8 Desember 1967. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (S1) UII Yogyakarta (1994). Gelar Magister Manajemen (S2), Konsentrasi Pemasaran di Almamater yang sama (2000). Aktif dalam berbagai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang di danai oleh berbagai sumber. Serta aktif dalam berbagai penulisan Ilmiah hingga sekarang.

**Supangat**, Sarjana (S1) Jurusan Fakultas Syari`ah Walisongo Semarang.  
Magister (S2) PPs Walisongo Semarang dengan Konsentrasi Hukum Islam.  
Sekarang bertugas sebagai Dosen STAINU Temanggung.